

**PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
GOWA DALAM PENGAWASAN HUTAN DI KECAMATAN MANUJU**



KABUPATEN GOWA



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Oleh :
KIKI HARTATI
B 111 00 171

OPT PERPUSTAKAAN UNIV. HASANUDDIN	
Tgl. Terima	7-3-2007
Asal Dari	Fale. Hukum
Banyak	1 (satu) ek
Kategori	H
No. Insk	742/7-3-7
No. Kl	

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2007

HALAMAN JUDUL



PELAKSANAAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

GOWA DALAM PENGAWASAN HUTAN DI KECAMATAN MANUJU

KABUPATEN GOWA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Tata Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Oleh :

KIKI HARTATI

B 111 00 171

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

MAKASSAR

2007

PERSETUJUAN KONSULTAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari

N A M A : KIKI HARTATI

No. Pokok : B 111 00 171

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

**Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintahan Daerah Dalam Pengawasan
Hutan Di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam menempuh Ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2007

PEMBIMBING I



(Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.)
Nip. 131/569 708

PEMBIMBING II



Arman Mattono, S.H.)
Nip. 131 961 582

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi dari

N A M A : KIKI HARTATI

No. Pokok : B 111 00 171

Bagian : Hukum Tata Negara

Fakultas : Hukum

**Judul Skripsi : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan
Hutan Di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam menempuh Ujian Skripsi.

Makassar, Februari 2007

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,

Dr. Pangerang Moeata, S.H., M.H., DFM.
Nip. 131 661 823

LEMBAR PENGESAHAN

Diterangkan bahwa Skripsi dari :

N a m a : Kiki Hartati
Nomor Pokok : B 111 00 171
Bagian : Hukum Tata Negara
Fakultas : Hukum
Judul : Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Gowa dalam Pengawasan Hutan di Kecamatan Manuju
Kabupaten Gowa

Telah diajukan dan dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Hari
Jum'at, Tanggal 16 Februari 2007.


Makassar, Februari 2007

Ketua



Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.
NIP. 131 862 978

Sekretaris



Muh. Hasrul, S.H.
NIP. 132 300 773

An. Dekan

Pembantu Dekan I



Dr. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM
NIP. 131 661 823

ABSTRAK

Kiki Hartati, B 111 00 171, Pelaksanaan Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Dalam Pengawasan Hutan di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Di bawah bimbingan Bapak Dr. Ahmad Ruslan, S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Bapak Arman Mattono, S.H., selaku Pembimbing II.

Penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Gowa dalam pengawasan hutan di Kecamatan Manuju. Hal ini berupaya dikaji dikarenakan Pemerintah Kabupaten Gowa sebagai pemerintahan otonom berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004, memiliki tugas dan kewenangan dalam hal pengelolaan hutan terutama di Kecamatan Manuju. Namun lebih ditegaskan dalam penelitian ini adalah sampai sejauh mana kewenangan itu sendiri dijalankan dan bagaimana mekanisme pemerintahan dalam mengawasi hutan dalam lingkup kawasan daerah otonomi tingkat II. Lebih jauh juga ingin melihat hambatan-hambatan yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengawasan hutan di Kecamatan Manuju, sebagai bentuk realisasi kewenangan daerah otonomi.

Penelitian ini berupa penelitian langsung ke lapangan dengan melihat berbagai data kuantitatif dan kualitatif sebagai sumber data primer, dan sebagai data penunjang yakni data sekunder dari literature dan media lainnya. Studi lapangan berupa wawancara langsung dengan tanya jawab serta langsung kepada responden atau pejabat terkait di lapangan, dan studi kepustakaan dengan pencarian data dan informasi dari literature berupa buku, media cetak dan lainnya yang tersedia di perpustakaan yang ada di Makassar.

Hasil penelitian ini adalah diketahui bahwa telah terjadi tarik menarik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tentang pengelolaan dan pengawasan hutan, selain itu masih kurangnya tingkat kesadaran pentingnya arti hutan bagi kelestarian lingkungan.



KATA PENGANTAR

Tiada kata lain yang lebih indah untuk penulis ucapkan selain puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, berkat hidayah dan taufiq-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang sederhana ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Penulis sadar akan kesalahan yang terdapat pada skripsi ini baik dalam bentuk isi, tata cara penulisan serta penyajiannya yang begitu kurang dari apa yang diharapkan. Oleh karena itu besar harapan penulis kepada pembaca atas kontribusinya baik berupa saran dan kritik yang sifatnya membangun demi sempurnanya skripsi ini.

Selama melaksanakan studi sampai terselesainya skripsi ini, penulis banyak dibantu oleh orang-orang yang berjasa bagi pribadi penulis. Dan pada kesempatan ini, dengan berbahagia sekali penulis bisa memberikan penghargaan dan terima kasih kepada mereka, diantaranya :

1. Kedua orang tua yang penulis cintai Ayahanda Dr. Hasanuddin A. Basir dan Ibunda Dra. A. Nurbaeti, *tanpa mereka penulis tidak akan berarti apa-apa.*
2. Kakanda/suami tersayang dan tercinta Muh. Abrar S.Sos dengan kedua buah hati penulis Nurannisa Alif Pratiwi (4 tahun) dan Nursajdah Jaatsiah Abrar (9 bulan), *You're my everything.*
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. DR. Syamsul Bachri, S.H., M.S., *atas bantuannya kepada penulis;*

4. Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. DR. A. Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM, *atas bantuannya kepada penulis:*
5. DR. Achmad Ruslan, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I dan Arman Mattono, S.H. sebagai pembimbing II, *yang telah memberikan sumbangsih waktu, tenaga dan pikiran untuk penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sekali lagi terima kasih pak !*
6. Kanda Sirul Haq, S.H., Supremasi Hukum '99, *atas segala bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;*
7. Rekan-rekan di Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Gowa, M. Ramli Abbas, Baso Daeng, S. Sos, Kanda Muji', Tauhid, Naharuddin, S. Hut, dan lainnya yang tidak sempat disebutkan satu persatu, *Thank's a lot for everything;*
8. Teman-teman RECHTSTAAT 2000 *untuk dukungan moril* dan juga teman KKN ku Kemal, *terima kasih untuk printernya!*

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil sehingga karya tulis ini dapat diselesaikan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, dan apa yang disajikan dalam karya tulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin

Wassalam

P e n u l i s

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan	9
D. Sistematikan Penelitian	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Hutan Tanaman Industri	11
B. Fungsi Pengawasan Hutan	16
C. Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Kehutanan	19
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Lokasi Penelitian	23
B. Jenis dan Sumber Data	23
C. Teknik Pengumpulan Data	23
D. Analisis Data	24
E. Waktu dan Tempat Penelitian	24
F. Gambaran Umum	24

BAB IV PEMBAHASAN	26
A. Pelaksanaan Kewenangan Pemda Gowa dalam Pengawasan Hutan di Kecamatan Manuju	26
1. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Gowa	26
2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa	33
B. Hambatan Pemda Gowa dalam Pengawasan Hutan di Kecamatan Manuju	45
 BAB V PENUTUP	 55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

Karya tulis ini kupersembahkan kepada buah hatiku

"NURANNISA ALIF PRATIWI"

yang berulang tahun ke-4, Tanggal 16 Februari 2007

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maksud dan tujuan dari pemberlakuan otonomi daerah membawa peran besar bagi peningkatan produktifitas kerja di lingkungan Pemerintah Daerah, terutama dalam menjalankan fungsi-fungsi pengawasan terhadap berbagai asset daerah yang bisa mendatangkan keuntungan daerah demi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam menjalankan fungsi pengawasan itu, tidak terlepas dari garis kewenangan yang telah diatur dalam aturan perUndang-undangan yang ada disesuaikan dengan objek pengawasan di wilayah daerah masing-masing.

Melihat berbagai kewenangan itu, pemerintah memiliki peluang besar dalam mengelola daerahnya namun juga perlu diingat bahwa hal itu juga memiliki batasan yang jelas. Ini sangat terkait dengan seberapa besar perhatian pemerintah daerah dalam melihat setiap potensi daerahnya, dan apakah kemudian pengelolaan dan fungsi pengawasan itu berjalan sesuai dengan yang digariskan bersama berdasarkan aturan yang berlaku serta kesepakatan para pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pelaksanaan dalam menjalankan fungsi pengawasan tersebut.

Salah satu masalah krusial yang terkait dengan otonomi daerah adalah desentralisasi dalam bidang kehutanan. Dari dua sidang CGI sebelumnya Indonesia telah menandatangani delapan komitmen di bidang kehutanan, yaitu moratorium konversi hutan alam, penutupan industri sarat utang, penghentian penebangan hutan secara liar (illegal logging), restrukturisasi industri, rekalkulasi nilai sumber daya hutan, pengaitan program reforestasi dengan kapasitas industri,

desentralisasi urusan kehutanan, dan program kehutanan nasional. Dari delapan komitmen tersebut, desentralisasi kehutanan menjadi salah satu syarat (conditionality) yang tidak bisa ditawar-tawar oleh negara-negara donor. Masalahnya, di tengah tingkat deforestasi yang mencapai dua juta hektar per tahun dan salah urus di bidang kehutanan lebih dari tiga dekade, desentralisasi urusan kehutanan menjadi tidak mudah. Oleh karena itu, masalah ini diperkirakan akan menjadi ganjalan berat bagi Indonesia.

Kebijakan pemerintah daerah (Pemda) akan desentralisasi kehutanan sebenarnya dimaksudkan untuk tujuan yang mulia, yaitu desentralisasi akan menjadi instrumen menuju kelestarian hutan. Lebih dari 32 tahun hutan Indonesia dikuasai pemerintah pusat untuk kepentingan nasional yang secara sempit dan simplistik diartikan dengan membagi hutan kepada para pengusaha dan para kroni. Hutan dikelola secara sentralistis dan tertutup. Visi yang berkembang di kalangan birokrasi menganggap hutan melulu sebagai penghasil kayu dan memandang sebelah mata terhadap kelestarian hutan beserta ekosistemnya.

Preferensi waktu yang pendek dalam memandang sumber daya hutan itu akhirnya membuat hutan hanya dipandang sebagai sumber penghasil devisa dan membayar utang luar negeri. Apa yang terjadi selama 32 tahun tergolong pengelolaan hutan paling primitif, yaitu menebangi kayu dari hutan alam (timber extraction) tanpa disertai upaya pemulihan. Pola semacam itu hanya mengulang sejarah perusakan hutan yang berlangsung sejak zaman Babilonia hingga zaman VOC berkuasa di Nusantara.

Kebijakan pemerintah pusat dalam bidang kehutanan tak mendorong pengelolaan hutan menjadi efisien, sebaliknya malah menimbulkan distorsi.

Kebijakan tidak efektif karena intervensi itu tidak tepat dalam menghindari kegagalan fungsi pasar (market failure). Akibatnya, beberapa aspek ekonomi sumber daya berada di luar domain sistem ekonomi. Banyak sumber daya hutan yang dianggap tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak diperhitungkan secara ekonomi, meskipun sumber daya tersebut makin langka. Konsekuensinya, struktur insentif demikian mendorong pihak yang mengusahakan hutan untuk memaksimalkan keuntungannya dengan cara produksi atau bisnis yang tidak efisien dan inovatif, tetapi dengan eksploitasi sumber daya milik umum rakyat (public property) dan mengalihkan kerugian kepada pihak lain, rakyat dan negara.

Hasil akhir dari kebijakan yang demikian adalah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan disertai investasi yang rendah untuk usaha konservasi dan rehabilitasi, yang pada akhirnya akan berakibat pada pengurangan kuantitas (depletion). Makanya, dari tahun ke tahun, luasan hutan semakin berkurang. Bank Dunia menyebutkan, laju deforestasi mencapai 1,3 juta ha/tahun. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengungkapkan lebih besar lagi, 2,4 juta ha/tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata laju deforestasi hutan tropik di seluruh dunia yang cuma 987.000 ha/ tahun. Bila pada tahun 1930-an luasan hutan Indonesia masih sekitar 143 juta ha, menurut Walhi, kini tinggal 37 persen (53 juta ha). Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan hitungan pemerintah, 92,4 juta ha di tahun 1993.

Salah satu hakikat otonomi daerah adalah wadah untuk mendemokratisasikan pemerintah dalam penyelenggaraan urusan-urusan publik. Dalam konteks manajemen hutan, desentralisasi kehutanan dimaksudkan untuk mendemokratisasikan para pengelola hutan, terutama Departemen Kehutanan dan

jajarannya dari pusat hingga daerah. Proses demokratisasi ini menyangkut pemenuhan prinsip-prinsip good governance: transparansi, partisipasi dan pertanggung-gugatan publik (accountability).

Masalahnya, kapling kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sampai saat ini belum dirumuskan secara jelas. Masing-masing pihak justru membongkar kesalahan pihak lain. Pemerintah pusat menuduh, pemerintah daerah tidak memiliki falsafah kelestarian hutan dalam pengelolaan hutan. Sebaliknya, pemerintah daerah menilai, pemerintah pusat telah gagal mengurus hutan lebih dari tiga dekade. Jika komitmen para pemangku kehutanan tak segera tercipta dan rekonsiliasi tak segera dilakukan, dipastikan ancaman terhadap kelestarian hutan di era otonomi daerah akan semakin meningkat.

Departemen Kehutanan sebenarnya sudah merangkum hal-hal yang diperkirakan akan menjadi masalah dalam desentralisasi kehutanan yang tertuang dalam Rencana Aksi Komitmen Pemerintah bidang Kehutanan. Pertama, kurang persiapan penempatan kewenangan daerah di bidang kehutanan. Kedua, desentralisasi berjalan menurut interpretasi dan persepsi masing-masing pihak dan persoalan representasi yang menyertainya. Ketiga, keraguan terhadap validitas hasil RTRWP/ K akibat proses penyusunannya yang tidak transparan dan partisipatif. Keempat, politisasi pengelolaan sumber daya hutan yang cenderung bertentangan dengan prinsip pelestarian. Kelima, belum optimalnya kelembagaan di daerah untuk mendukung pengelolaan hutan secara lestari. Dan, keenam, tidak diakuinya hak masyarakat/adat dalam pengelolaan hutan.

Masalah-masalah ini sering dipolitisasi oleh pemerintah pusat untuk mendapatkan kewenangannya kembali dalam pengelolaan hutan. Dengan retorika

klasik, saat ini Departemen Kehutanan sedang semangat-semangatnya menggunakan credo "perlunya menjaga kelestarian hutan" dalam rangka desentralisasi kehutanan. Dengan credo itu pula, pemerintah pusat berupaya untuk menggunakan delapan komitmen kepada CGI, untuk mempertahankan kewenangannya dalam pengurusan hutan. Artinya, meskipun kewenangan kehutanan lebih banyak di kabupaten dan provinsi, pemerintah pusat merasa mendapat "kewenangan khusus" untuk menjalankan delapan komitmen jangka pendeknya dengan CGI, salah satunya desentralisasi kehutanan.

Tarik-menarik kewenangan itu terlihat pada argumentasi pemerintah pusat dan daerah menggunakan Pasal 14 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang sama, menyebutkan bahwa daerah berwenang terhadap pengelolaan lingkungan hidup di wilayahnya. Ini memperlihatkan ada ketidakjelasan interpretasi dalam menyikapi Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Jika misinterpretasi ini terus berlanjut, seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah berpotensi memunculkan konflik antarpelaku kewenangan. Apalagi, Departemen Kehutanan selaku perpanjangan tangan pemerintah pusat masih tetap mengacu kepada Undang-Undang No 49 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang dicap aktivis lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan pemerintah daerah berparadigma sentralistis. Jika konflik dan pertarungan kepentingan ini terus berlanjut, dampaknya adalah agenda desentralisasi kehutanan terancam tertunda.

Sebagai fasilitator desentralisasi kehutanan, Departemen Kehutanan mestinya tidak perlu terlibat dalam proses tarik-menarik kewenangan. Sebab, akibat tarik-menarik itu, bagaimanapun baiknya Program Kehutanan Nasional,

cerdasnya Rencana Strategik, dan andalnya Rencana Aksi Kehutanan, tidak akan berarti-jika antar petinggi kehutanan tidak menempuh jalan negosiasi secara terbuka. Jalan negosiasi secara terbuka, transparan, dan menjunjung tinggi akuntabilitas publik akan membuka pintu lebar-lebar bagi partisipasi publik untuk melakukan kontrol. Dengan demikian, tidak pada tempatnya ada kekhawatiran bahwa pemerintah daerah akan memanfaatkan kewenangannya dalam bidang kehutanan untuk memperbesar pendapatan asli daerah (PAD), karena kontrol publik telah diperkuat.

Pelajaran menarik dari pengelolaan hutan di Asia Pasifik menemukan adanya 12 faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu (1) kebijakan nasional kehutanan yang pro-otonomi, (2) kebijakan dan peraturan perundangan yang konsisten, (3) ada proses partisipasi dalam penyusunan kebijakan desentralisasi kehutanan, (4) institusi kehutanan yang lebih desentralistis, (5) kejelasan pengakuan terhadap hak-hak kepemilikan dan pengelolaan hutan, (6) sistem penegakan hukum dan pengawasan yang bottom-up, (7) penyerahan urusan kehutanan, bukan dekonsentrasi, (8) tergalangnya kerja sama multisektor, (9) peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan lain dalam kegiatan pengelolaan, (10) diterapkan insentif dan disinsentif yang jelas dan konsisten, (11) daerah diberi otoritas yang jelas dalam dana perimbangan dari hutan, dan (12) tidak adanya dominasi elite lokal.

Oleh karena itu, upaya untuk "mencari-cari alasan" yang ujung-ujungnya akan memperlambat proses desentralisasi kehutanan harus segera dihentikan. Karena, upaya itu akan bersifat kontraproduktif dan akan membuat masyarakat semakin apatis terhadap berbagai kebijakan desentralisasi kehutanan. Perlu

ditegaskan, didukung atau tidak oleh pemerintah pusat, desentralisasi kehutanan di daerah terus berjalan. Siap atau tidak siap, pemerintah daerah punya legitimasi lain yang kuat, yaitu Peraturan Daerah (Perda) yang lebih ampuh mengangkat partisipasi lokal. Pemerintah daerah tidak boleh semena-mena. Mereka harus memanfaatkan desentralisasi kehutanan untuk mengefektifkan pengurusan sumber daya hutan di wilayahnya, sehingga tak ada lagi tuduhan tak becus dari pusat.¹

Persoalan lain yakni langkah Menteri Kehutanan untuk melakukan verifikasi atau peninjauan ulang terhadap legalitas Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. Langkah tersebut dinilai sangat signifikan mengingat perizinan yang diterbitkan Gubernur atau Bupati/Walikota telah menimbulkan kontroversi berkepanjangan. Salah satu kriteria pengembangan areal IUPHHK-HT atau HTI adalah lokasinya yang bertempat di lahan kosong atau hutan yang sudah rusak parah, sedangkan izin yang dikeluarkan bupati umumnya berlokasi di hutan alam.

Pentingnya transparansi dalam proses pelaksanaan verifikasi izin-izin tersebut, sehingga proses pelaksanaannya dapat dipantau untuk mencapai hasil yang optimal. Transparansi juga penting untuk mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme perizinan.

Kinerja pelayanan Pemerintah Daerah, DPRD, Partai Politik, pengadilan dan kejaksaan, polisi, bea dan cukai, pajak, dan militernya tercatat sebagai kinerja yang masih buruk, sehingga pentingnya keterlibatan lembaga pengawas keuangan untuk ikut mengawasi berlangsungnya proses-proses legal di sektor kehutanan, termasuk dalam hal menjerat pelaku pelanggaran izin-izin HTI dan penerima kayu

illegal ke pengadilan. Terbuka peluang untuk mengembangkan konsep-konsep baru untuk menjerat pelaku pembalakan liar dan pembeli kayu dari perizinan illegal ke pengadilan. Peluang untuk menjerat pelaku misalnya dengan menggunakan dakwaan hukum berlapis mulai dari dakwaan pelanggaran Undang-Undang Kehutanan dan perpajakan, tindak pidana korupsi, hingga dakwaan pencucian uang.

Perusahaan-perusahaan pemegang IUPHHK yang dikeluarkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota. Perusahaan-perusahaan tersebut harus menghentikan aktivitas penebangan kayu sampai legalitas izin-izinnya diverifikasi secara tertulis oleh Departemen Kehutanan. Bantuan dan pengawasan dari berbagai pihak, termasuk organisasi non pemerintah dan pemerhati lingkungan agar proses verifikasi izin dapat berlangsung dengan bersih.

Inilah persoalan mendasar dari kajian skripsi ini yaitu berupaya menitik beratkan pada kajian keberadaan Hutan Tanaman Industri yang berada di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. Berupaya mengkaji kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengawasan dan perlindungan hutan dengan membentuk tim KRPH (Kepala Resort Polisi Hutan) yang terdiri dari resort polisi hutan yang mengawasi satu kecamatan, seksi perlindungan polisi kehutanan, dibantu oleh aparat kecamatan, desa, Kapolsek dan Komandan Rayon Militer (Danramil). Kebijakan itu untuk melindungi hutan terutama Hutan Tanaman Industri yang berada di Kabupaten Gowa dalam keadaan kritis akibat penebangan liar, sehingga mengakibatkan penyusutan luas dari 30.000 Hektar dan yang produktif hanya 6.500 Hektar.

Permasalahan diatas itulah yang coba di rumuskan dalam karya tulis ilmiah ini dengan judul Pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa Dalam Pengawasan Hutan Di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa.

B. Rumusan Masalah

- a. Sejauh mana pelaksanaan Kewenangan Pemda Gowa dalam Pengawasan Hutan di Kecamatan Manuju.
- b. Bagaimanakah Hambatan yang Dihadapi Pemda Gowa dalam Pengawasan Hutan di Kecamatan Manuju.

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui fungsi pemerintah daerah Kabupaten Gowa dalam pengelolaan hutan, khususnya di Kecamatan Manuju.
- b. Untuk memahami faktor penghambat Pemerintah Kabupaten Gowa dalam menjalankan fungsi pengawasan hutan di daerahnya.

Kegunaan Penelitian

Mengambil manfaat atau kegunaan penulisan ini antara lain :

1. Kegunaan Teoritis

- Untuk memperkaya dan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum administrasi negara di bidang kehutanan
- Dapat menjadi referensi dalam menyusun teori baru yang sangat berhubungan dengan masalah pemerintahan daerah terutama dalam pengawasan hutan.

2. Kegunaan Praktis

- Dapat memberi pemahaman tentang fungsi pengawasan hutan bagi pemerintah daerah.
- Mengetahui fungsi dan peranan pemerintah daerah dalam mengatasi dan penyelesaian persoalan pengawasan hutan tanaman industri di Kabupaten Gowa
- Mengetahui secara mendalam proses pengembangan hutan di Kabupaten Gowa hingga berstatus Hutan Tanaman Industri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hutan

Hutan merupakan suatu kawasan tertentu dalam suatu area atau wilayah dalam kewenangan pemerintah untuk mengelolanya. Untuk mengenal lebih jauh, hutan berasal dari terjemahan kata *bos* (Belanda) dan *forrest* (Inggris). *Forrest* merupakan dataran tanah yang bergelombang, dan dapat dikembangkan untuk kepentingan di luar kehutanan, seperti pariwisata.

Di dalam hukum Inggris kuno *forrest* (hutan) adalah suatu daerah tertentu yang tanahnya ditumbuhi pepohonan, tempat hidup binatang buas dan burung-burung hutan. Disamping itu, hutan juga dijadikan tempat pemburuan, tempat istirahat, dan tempat bersenang-senang bagi raja dan pegawainya. (Black, 1979: 584)

Menurut Dengler (Ngandong, 1975: 3) yang diartikan dengan hutan, adalah :

"sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembaban, cahaya, angin, dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertikal)."

Menurut Dengler yang menjadi ciri hutan adalah : (1) adanya pepohonan yang tumbuh pada tanah yang luas (tidak termasuk savanna dan kebun), dan (2) pepohonan tumbuh secara berkelompok.

Sementara menurut Arifin Arif (1994:6) :

" Hutan Merupakan suatu ekosistem natural yang telah mencapai keseimbangan klimaks dan merupakan komunitas tetumbuhan paling besar yang berkemampuan untuk pulih kembali dari perubahan-perubahan yang dideritanya, sejauh hal tersebut tidak melampaui batas-batas yang dapat ditolerir.

Definisi diatas, senada dengan definisi yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Di dalam pasal itu yang diartikan dengan hutan ialah suatu lapangan bertumbuhan pohon-pohon (yang ditumbuhi pepohonan) yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta lingkungannya, dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.

Sedangkan pengertian hutan di dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.

Ada empat unsur yang terkandung dari definisi hutan diatas, yang selanjutnya dipahami menjadi pengertian lebih luas mengenai kawasan hutan, yaitu :

1. Unsur lapangan yang cukup luas (minimal $\frac{1}{4}$ hektar), yang disebut tanah hutan,

2. Unsur pohon (kayu, bamboo, palem), flora, dan fauna.
3. Unsur lingkungan, dan
4. unsur penetapan pemerintah.

Unsur pertama, kedua, dan ketiga membentuk persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pengertian kawasan hutan di sini, menganut konsepsi hukum secara vertikal, karena antara lapangan (tanah), pohon, flora, dan fauna, beserta lingkungannya merupakan satu kesatuan utuh.

Adanya penetapan Pemerintah mengenai kawasan hutan mempunyai arti yang sangat penting, karena dengan adanya Penetapan Pemerintah c.q. Menteri Kehutana itu kedudukan yuridis kawasan hutan menjadi kuat. Ada dua arti penting Penetapan Pemerintah tersebut, yaitu : (1) agar setiap orang tidak dapat sewenang-wenang untuk memabat, menduduki, dan atau mengerjakan kawasan hutan, dan (2) mewajibkan kepada Pemerintah c.q. Menteri Kehutanan untuk mengatur perencanaan, peruntukan, penyediaan, dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya, serta menjaga dan melindungi hutan. Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai, dan kegunaan hasil.

HTI sendiri dalam pemaknaannya menurut fungsinya sebagai digolongkan kedalam Hutan produksi, yaitu kawasan hutan untuk memproduksi hasil hutan yang dapat memenuhi : (1) keperluan masyarakat ada umumnya, (2) pembangunan industri, dan (3) keperluan ekspor.

HTI merupakan jenis hutan yang telah mengalami perubahan dari segi fungsi dan peruntukan, hal ini pula diungkapkan Otto Soemarwoto (1992:34) bahwa :

"Hutan dapat dikonversikan menjadi berbagai tataguna lahan, yaitu hutan tanaman industri (HTI), lahan pengembalaan, pertanian, dan lain-lain. Perlulah ditelaah pula pengaruh konversi hutan menjadi tataguna lahan lain terhadap aliran air."

Jika ditilik pula dari segi peruntukannya, maka HTI merupakan hutan tetap yaitu hutan, baik yang sudah ada, yang akan ditanami, maupun yang tumbuh secara alami di dalam kawasan hutan. Jadi HTI dapat digolongkan dalam suatu kawasan hutan yang produktif.

Berdasarkan pendapat Arifin Arif (1994:34), bahwa :

- " sekarang fungsi hutan semakin meluas menjadi :
1. Hutan lindung, yang menjaga kelestarian tanah dan tata air wilayah
 2. Suaka Alam, yang melestarikan kehidupan tumbuhan dan hewan langka, sekaligus untuk mengembangkan ilmu, kepentingan budaya, estetika, dan juga rekreasi
 3. Hutan Produksi, yang menghasilkan kayu dan non-kayu, seperti hasil industri kayu yang disamak serta obat-obatan."

Jadi fungsi HTI tergolong kedalam hutan industri, dan untuk lebih jauh dalam pengelolaan HTI yang areal hutannya dalam kawasan hutan produksi tetap yang tidak produktif dan tenaga kerja yang dipekerjakan diwajibkan diambil dari tenaga-tenaga ahli kehutanan yang memenuhi syarat menurut penilaian Menteri Kehutanan di bidang perencanaan, sivikultur dan pengelolaan hutan. Makanya, untuk pengelolaan itu diberikan hak untuk memanfaatkan hutan yang lebih dikenal dengan HPHTI yakni hak untuk

mengusahakan hutan di dalam suatu kawasan hutan yang kegiatannya di mulai dari penanaman, pemeliharaan, pengelolaan, dan pemasaran.

Mengenai persoalan pengelolaan ini, jelas membawa dampak terhadap hutan itu sendiri. Perubahan yang terjadi pada kondisi hutan ini jika diarahkan menjadi HTI maka menurut Otto Soemarwoto bahwa :

"Pada konversi hutan menjadi HTI pengaruh yang dominan pada umumnya ialah perubahan dalam besarnya laju evapotranspirasi, sedangkan laju suplesi air simpanan pada umumnya tidak banyak berubah. Di Coveeta, Amerika Serikat bagian tenggara, konversi hutan campuran berdaun lebar menjadi HTI *Pinus strobes* telah menyebabkan penurunan aliran air, yaitu pada umur 23 tahun HTI tersebut menurunkan aliran air dengan 20 sampai 25 cm atau 20% aliran air hutan alam sebelum konversi."

Ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaah HTI perlu pengelolaan dan pengawasan yang serius sehingga terjadi kondisi hutan yang berfungsi lebih. Karena bila salah dalam pengelolaan dan tidak adanya pengawasan yang massif akan menyebabkan terganggunya peresapan air, apabila tataguna lahan yang baru itu tidak dikelola dengan baik. Sehingga menurut Bambang Pamulardi (1999:126) bahwa

"Pengelolaan hutan dengan pemberian HPHTI dapat diberikan kepada subyek hukum diantaranya BUMN, Swasta Nasional (asing yang telah berbentuk Badan Hukum), dan Koperasi. Luas areal yang dikerjakan dalam kegiatan HPHTI maksimal 300.000 hektar untuk industri pulp dan minimal 60.000 hektar untuk industri pertukangan dan industri lainnya."

Pengelolaan HTI dilaksanakan secara profesional dan diusahakan berdasarkan asas manfaat, asas kelestarian, dan asas perusahaan. Dan

dalam pelaksanaannya menggunakan sistem silvikultur tebang habis dengan penanaman kembali, dengan jenis tanaman pokok dan tanaman lain. Jadi dalam pengelolaah itu perlu pengalihan pengelolaan pada subyek yang betul-betul profesional dan adanya fungsi pengawasan dari pemerintah terkhusus pemerintah kabupaten dalam mengontrol penggunaan hutan yang disesuaikan dengan fungsinya.

B. Fungsi Pengawasan Hutan

Pengawasan yang berarti upaya mengamati, melindungi dan melestarikan suatu tempat atau kondisi yang berada pada suatu posisi yang berada dalam lingkup pengetahuan manusia. Dimana kemudian dijabarkan dan dikaitkan dengan fungsi pengawasan hutan lebih dititik beratkan pada fungsi perlindungan hutan dari upaya-upaya negative yang dapat timbul dari pengrusakan hutan itu sendiri, mulai dari penebangan liar, pengelolaan yang tanpa arah, dan kepemilikan hutan yang illegal. Untuk itu dalam pengawasan hutan diberikan kewenangan kepada pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Kehutanan, dan pemerintah Daerah.

Pengawasan hutan itu bertujuan untuk melindungi hutan yang oleh Undang-Undang Perlindungan Kehutanan diatur dalam pasal 15 ayat 2 huruf a, yang merumuskan bahwa "perlindungan hutan meliputi usaha-usaha mencegah dan membatasi kerusakan-kerusakan hutan dan hasil hutan yang

disebabkan oleh perbuatan manusia dan temak, kebakaran, daya-daya alam, hama dan penyakit"

Dalam ayat 4 dijelaskan lebih lanjut, bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan pasal ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Peraturan Pemerintah yang dimaksud adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan, yang melindungi antara lain :

- a. Kawasan hutan, hutan cadangan dan hutan lainnya (pasal 4-6)
- b. Tanah hutan (pasal 7-8)
- c. Kerusakan hutan
- d. Hasil hutan (pasal 13-14)

Sebelum berlakunya PP ini, maka peraturan yang mengatur tentang perlindungan hutan diatur dengan berbagai Peraturan Daerah. Dalam praktek dijabarkan dengan beberapa Keputusan Menteri, antara lain : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 54/Kpts/Um/2/72 mengatur masalah pohon-pohon di dalam kawasan hutan yang dilindungi, yang telah disempurnakan dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 261/Kpts-IV/90, Keputusan Menteri Pertanian Nomor 251/Kpts/Um/6/75, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 194/Kpts-II/86 berisi masalah petunjuk pengerjaan hutan lainnya, Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 195/Kpts-II/86 mengatur petunjuk tentang usaha pencegahan dan pemadaman kebakaran. Mengatur tentang penggembalaan

ternak dalam hutan, pengambilan rumput dan makanan ternak lainnya serta sarasah dari hutan.²

Upaya pengawasan dalam pencegahan kerusakan hutan dan lingkungan hidup yang disebabkan adanya penyalahgunaan gergaji rantai oleh masyarakat, telah ditetapkan Kepres Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai.

Lebih lanjut kemudian diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan bahwa hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk, mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam dan hama. Untuk itu pengawasan dilakukan sehingga tujuan perlindungan hutan tercapai. Tujuan perlindungan hutan yakni menjaga kelestarian dan fungsi hutan, dan menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan agar fungsi lindung, konservasi dan produksi tercapai.

Secara yuridis Fungsi pemerintah dalam pengawasan hutan berdasarkan Pasal 4 butir 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, disebutkan ;

- (1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk :
 - a. mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

- b. Menetapkan Status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, dan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

Kehutanan sendiri berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, berbunyi bahwa Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu.

Pengawasan sendiri berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, berbunyi bahwa Penyelenggaraan Kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan dengan menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, dan mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan sosial, budaya dan ekonomi yang seimbang dan lestari.

C. Kedudukan dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan Kehutanan

Otonomi daerah dibangun atas dasar pelimpahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dalam Pasal 14 (1) huruf j bahwa Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk

kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi pengendalian lingkungan hidup.

Selanjutnya dalam pasal 2 bahwa urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Namun dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah itu berdasarkan ayat 3 bahwa Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain..

Dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 telah secara tegas memisahkan kewenangan-kewenangan yang menjadi milik pemerintah pusat dan kewenangan-kewenangan yang menjadi milik pemerintah daerah. Sesuai dengan pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 Pemerintah Pusat memiliki kewenangan untuk :

Penetapan pedoman pengendalian sumberdaya alam dan kelestarian fungsi lingkungan. Pengaturan pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumberdaya laut di luar 12 mil. Penilaian AMDAL bagi kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat dan atau menyangkut pertahanan dan keamanan yang lokasinya meliputi lebih dari 1 wilayah propinsi, kegiatan yang berlokasi di wilayah sengketa dengan negara lain, di wilayah laut bawah 12 mil dan berlokasi di lintas batas negara.

Penetapan baku mutu lingkungan hidup dan penetapan pedoman tentang pencemaran lingkungan hidup. Penetapan pedoman tentang pencemaran lingkungan hidup. Sementara itu menurut pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 kewenangan daerah propinsi mencakup : Pengendalian lingkungan hidup lintas kabupaten/kota. Pengaturan pengelolaan lingkungan dalam pemanfaatan sumberdaya laut 4 mil sampai 12 mil. Pengaturan tentang pengamanan dan pelestarian sumberdaya air lintas kabupaten/kota. Penilaian AMDAL bagi kegiatan-kegiatan yang potensial berdampak negatif pada masyarakat luas yang lokasinya meliputi lebih dari satu kabupaten/kota. Pengawasan pelaksanaan konservasi lintas kabupaten/kota. Penetapan baku mutu lingkungan hidup berdasarkan baku mutu lingkungan hidup nasional.

Perkembangan saat ini dengan berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999, maka SK

Menhutbun No. 602/Kpts-II/1998 jo. NO. 622/Kpts-II/1999 tentang AMDAL, UKL dan UPL Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan tidak relevan lagi. Sesuai ketentuan tersebut di atas AMDAL, UKL dan UPL saat ini dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Kabupaten). Pasal 2 ayat (3) butir 4 (j) Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, menyebutkan bahwa penyelenggaraan izin usaha perusahaan taman buru, usaha perburuan, penangkaran flora dan fauna yang dilindungi, dan lembaga konservasi, serta penyelenggaraan pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam taman buru, termasuk daerah aliran sungai di dalamnya, merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan penelitian di Kabupaten Gowa dengan alasan :

1. Merupakan wilayah otonomi daerah di Sulawesi Selatan
2. Memiliki wilayah hutan yang luas dan potensial
3. Hutan belum tergarap secara profesional
4. Aturan hukum yang tumpang tindih mengenai persoalan kehutanan

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data berupa data Kuantitatif dan kualitatif dengan sumber data primer berupa penelitian langsung ke lapangan dan data sekunder dari literature dan media lainnya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder melalui studi kepustakaan (Library Research). Data literatur yang dimaksud yaitu sumber data tertulis dari berbagai buku, majalah, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Sementara data primer diperoleh dari peraturan-peraturan hukum nasional hingga peraturan daerah khususnya di Kabupaten Gowa, dan hasil wawancara.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan :

- (1) Studi lapangan berupa wawancara langsung dengan tanya jawab serta langsung kepada responden di lapangan.

- (2) Studi Kepustakaan dengan pencarian data dan informasi dari literatur berupa buku, media cetak dan lainnya yang tersedia di perpustakaan.
- (3) Studi dokumen dengan menelaah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengawasan Hutan Tanaman Industri

D. Analisis Data

Pemilihan masalah didasarkan atas pertimbangan yang obyektif (dilihat dari arah masalahnya). Selain itu tentu saja dibatasi oleh sudut subyektif (yang dihubungkan dengan keterbatasan sumber informasi). Untuk mengolah data yang terpadu dan sistematis, maka data yang diperoleh diolah secara kualitatif dan hasilnya disajikan secara deskripsi.

E. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari awal bulan tanggal 1 Juni 2006 hingga 19 Januari 2007 di Kabupaten Gowa dan Makassar

F. Gambaran Umum

Secara geografis, Kabupaten Gowa merupakan kabupaten yang terletak di sebelah selatan Propinsi Sulawesi-Selatan dengan luas wilayah kurang lebih 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% luas total Provinsi Sulawesi Selatan.

Secara administrasi, Kabupaten Gowa terbagi atas 16 kecamatan dengan 154 desa/kelurahan yang terdiri dari 116 desa dan 38 kelurahan. Suhu rata-rata berkisar antara 22°C-28°C untuk daerah dataran rendah,

sedangkan dataran tinggi mempunyai suhu rata-rata berkisar 18°C-21°C. Kondisi kemiringan lahan sekitar 64,70 dari total luas wilayah berada pada kemiringan 0 – 40% dan 72,26% wilayah berada pada ketinggian di atas 100 mm.

Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Gowa sebagai berikut :

Sebagai salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota yang ada di propinsi Sulawesi Selatan, wilayah Kabupaten Gowa

- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros;
- Sebelah timur dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng;
- Sebelah selatan dengan Kabupaten Takalar, Jeneponto, dan kota Makassar, dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Kewenangan Pemda Gowa Dalam Pengawasan Hutan Di Kecamatan Manuju

1. Kondisi Pemerintahan Kabupaten Gowa

Pemerintahan Kabupaten Gowa merupakan kabupaten yang terletak di sebelah selatan Propinsi Sulawesi-Selatan dengan luas wilayah kurang lebih 1.883,33 km² atau sama dengan 3,01% luas total Provinsi Sulawesi Selatan. Secara administrasi, Kabupaten Gowa terbagi atas 16 kecamatan dengan 154 desa/kelurahan yang terdiri dari 116 desa dan 38 kelurahan. Memiliki sistem pemerintahan dan kondisi yang mencakup antara lain :

a. Kondisi Wilayah

Dari luas wilayah yang dimiliki Kabupaten Gowa sebagian besar wilayahnya merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26 persen dari luas total wilayah dan sisanya merupakan dataran rendah 27,74 persen. Terdapat 8 kecamatan yang topografi wilayahnya merupakan dataran tinggi berbukit-bukit yaitu kecamatan Parang Loe, Tinggi Moncong, Tombolo Pao, Bungaya, Tompobulu, Biring Bulu, Manuju, serta Bontolempangan, sedangkan kecamatan lainnya berada didataran rendah dengan topografi tanah yang datar.

Kabupaten Gowa sebagian wilayahnya dilalui oleh sungai yang cukup besar, satu diantaranya adalah Sungai Jeneberang yang panjangnya sekitar 90 km yang sekaligus sumber utama dari Dam serbaguna Bili-bili.

Sama halnya dengan wilayah lain di Indonesia, Kabupaten Gowa beriklim tropis yang mengalami dua musim yaitu musim hujan sekitar bulan Oktober hingga Maret serta musim kemarau pada sekitar bulan April hingga September.

Berdasarkan data Stasiun Geofisika Kabupaten Gowa, tercatat curah hujan tertinggi di Kabupaten Gowa sekitar 663 mm yang terjadi pada bulan Februari, sedangkan curah hujan terendah pada tahun 2004 dialami pada bulan Agustus yang bisa dikatakan hampir tidak pernah turun hujan.

Kondisi alam dan iklim seperti tersebut menjadikan Kabupaten Gowa sebagai daerah agraris dimana ketergantungan penduduknya pada sektor pertanian menjadi besar, baik di sektor pertanian tanaman pangan maupun di sektor yang masih mengandalkan daya dukung sumber daya alam.

b. Kependudukan

Kabupaten Gowa yang merupakan kabupaten yang terbesar ketiga di Sulawesi-Selatan, penduduknya tercatat sekitar 565.252 jiwa yang terdiri dari 283.758 laki-laki dan 281.494 perempuan dengan rasio jenis kelamin 101 pada tahun 2004.

Sebagai daerah penunjang dari kota Makassar yang merupakan ibukota Propinsi Sulawesi Selatan, dinamika penduduk kabupaten Gowa juga mengalami perubahan. Selama Tahun 2000-2004 penduduk kabupaten Gowa tumbuh dengan laju pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu rata-rata sekitar 2,69 persen pertahun

Seperti daerah berkembang lainnya, penduduk Kabupaten Gowa tergolong penduduk muda, dimana persentase penduduk usia muda 0-14 Tahun masih cukup besar, yaitu sekitar 31,70 persen pada tahun 2004.

Untuk yang usia produktif 15-64 tahun di Kabupaten Gowa persentasenya sekitar 63,52 persen tahun 2004, sedangkan penduduk usia tua 65 tahun keatas di Kabupaten Gowa persentasenya 4,78 persen dengan angka beban ketergantungan (ABT) sekitar 57 yang berarti dari 100 jiwa penduduk usia produktif menanggung sekitar 57 jiwa penduduk yang non produktif.

Jika dilihat antar kecamatan, pada tahun 2004 Kecamatan Somba Opu merupakan kecamatan yang terbesar penduduknya yang mencapai 16,85 persen dari total penduduk Kabupaten Gowa, sedangkan yang terkecil adalah kecamatan Manuju hanya sampai 2,34 persen saja.

Kepadatan penduduk Kabupaten Gowa sekitar 300 jiwa per km², yang berarti secara rata-rata dalam setiap kilometer persegi wilayah pada tahun 2004 dihuni oleh 300 jiwa penduduk.

Sebaran penduduk Kabupaten Gowa di 16 kecamatan jika dilihat dari kepadatan penduduknya relatif tidak merata. Ini terlihat dari kepadatan dimasing masing kecamatan yang masih timpang; yaitu kepadatan tertinggi mencapai 3.391 jiwa per km² (kecamatan Somba Opu) sedang terendah 67 jiwa perkm² (kecamatan Parang Loe).

ketimpangan ini mungkin disebabkan oleh kondisi geografis masing-masing kecamatan yang juga relatif berbeda dimana daerah dataran rendah seperti kecamatan Somba Opu, Barombong, Bontonompo, dan lainnya lebih padat penduduknya dibandingkan dengan daerah yang berada pada ketinggian, yang kondisi alamnya tergolong sulit dijangkau seperti Kecamatan ParangloE, Tombolo Pao, Bungaya, Bontolempangang, dan kecamatan diwilayah pegunungan lainnya.

c. Potensi Wilayah

Kabupaten Gowa yang juga merupakan daerah agraris, luas areal persawahannya mencapai 34.368 Ha yang terdiri dari 9.971 Ha lahan sawah berpengairan teknis, 4.567 Ha semi Teknis, 2.286 pengairan sederhana, dan 7.554 Ha pengairan Non PU/pengairan desa, sedangkan sisanya 10.170 Ha adalah lahan sawah tanah hujan dengan produksi padi mencapai sekitar 230,5 ribu ton selama tahun 2004.

Selain tanaman padi, potensi tanaman pangan yang juga menjadi komoditas unggulan di Kabupaten Gowa adalah jagung dengan produksi

mencapai 125,0 ribu ton, sedangkan ubi kayu 174,7 ribu ton, serta kacang tanah dan kacang hijau yang masing-masing produksinya tahun 2004 mencapai 1,3 dan 3,9 ribu ton.

Produk perkebunan yang cukup menonjol di Kabupaten Gowa adalah komoditas tanaman tebu dimana produksinya mencapai 39,2 ribu ton selama tahun 2004. Untuk komoditas kelapa produksinya mencapai 1,4 ribu ton, kopi 1,9 ribu ton, coklat 226 ton, dan cengkeh 120 ton. Sedangkan komoditas unggulan untuk konsumsi ekspor yaitu tanaman Teh Hijau produksinya pada tahun 2004 sudah mencapai 156 ton.

Komoditas hortikultura yang paling menonjol di Kabupaten Gowa antara lain pisang yang produksinya mencapai 74,5 ribu ton, markisa yang mencapai 57,1 ribu ton, durian 47,1 ribu ton, langsung 26,8 ribu ton, semangka 19,8 ribu ton, dan sukun 21,4 ribu ton selama tahun 2003.

Tanaman jenis sayur-sayuran yang menonjol di Kabupaten Gowa adalah sawi dengan produksinya mencapai 6,9 ribu ton, kacang panjang mencapai 6,9 ribu ton, terong 5,1 ribu ton, ketimun 11,3 ribu ton dan tomat 12,2 ribu ton selama tahun 2003.

Di Kabupaten Gowa potensi ternak besar cukup menjanjikan, ini ditunjukkan selama tahun 2004 jumlah populasi ternak sapi mencapai 55,1 ribu ekor lebih, kerbau sekitar 20,8 ribu ekor sedangkan ternak kuda mencapai hampir 8 ribu ekor. Untuk ternak kecil seperti kambing ada sekitar 17,2 ribu ekor dan ternak babi mencapai 5,9 ribu ekor

Demikian juga untuk ternak unggas, potensi pengelolaannya masih cukup besar, dimana tahun 2004 populasi ayam buras di Kabupaten Gowa sekitar 857,5 ribu ekor lebih, ayam ras petelur popuiasinya mencapai 77,8 ribu, sedangkan ayam ras pedaging produksinya mencapai 1.734,1 ribu ekor lebih selama tahun 2004. Untuk ternak itik populasinya di Kabupaten Gowa selama tahun 2004 mencapai 149,5 ribu ekor.

Di sektor perikanan darat juga memiliki potensi yang cukup besar yaitu selama tahun 2004 menghasilkan produksi ikan sekitar 710 ton, yang berasal dari budi daya tambak 60,3 ton, kolam 82,8 ton, dan sawah 105,6 ton. Untuk produksi perikanan darat dari hasil budi daya/penangkapan dari Waduk Dam Bili-bili mencapai 100,4 ton selama tahun 2004, sedangkan produksi benih ikan di Kabupaten Gowa sekitar 7,460 juta ekor dengan nilai produksi mencapai Rp. 261,1 juta

Di sektor industri, di Kabupaten Gowa terdapat 3,8 ribu lebih unit usaha industri dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 15,0 ribu orang tenaga kerja pada tahun 2004 dengan nilai produksi mencapai Rp. 73,657 milyar.

Untuk sektor pertambangan yang menjadi primadona di Kabupaten Gowa adalah pertambangan golongan C yaitu tambang jenis batu pasir, batu kali, batu gunung, pasir batu (sirtu), batu pecah dan tanah timbunan (tanah urug) dengan nilai produksi Rp. 8,629 milyar selama tahun 2004.

Sektor kehutanan di Kabupaten Gowa juga memiliki potensi lahan hutan yang cukup luas sekitar 63,1 ribu hektar, yang terdiri dari 24,2 ribu hektar kawasan hutan lindung, 3,3 ribu hektar merupakan suaka alam/hutan wisata dan sisanya 35,6 ribu hektar adalah kawasan hutan produksi dengan produksi kayu mencapai 661,1 m³ dan bambu sekitar 2,4 ribu batang bambu.

Ada beberapa lokasi wisata alam yang terdapat di Kabupaten Gowa antara lain kawasan wisata kota Malino yang berhawa dingin yang terkenal dengan air terjun dan hutan wisatanya, bendungan serba guna Bili-bili, dan danau Mawang serta Taman Bajeng. Sedang tempat wisata budaya diantaranya Benteng Sombaopu, Makam Sultan Hasanuddin dan rumah adat Balla Lompoa.

Dari segi pengelolaan objek wisata tersebut masih memerlukan perhatian khusus pemerintah daerah terutama dalam usaha peningkatan jumlah pengunjungnya, dimana keberadaan objek-objek wisata dapat memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

d. Sarana dan Prasarana

Sebagai pintu masuk ke Kota Makassar dari arah selatan, sudah barang tentu lalu lintas jalan raya di Kabupaten Gowa termasuk salah satu yang terpadat. Hal ini harus didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana jalan yang cukup memadai terutama ditinjau dari kualitas permukaan jalan itu sendiri.

Sebagai sarana transportasi baik penumpang maupun barang, kondisi dan kualitas jalan sangat memegang peranan yang strategis. Terutama dalam menyokong arus distribusi barang yang memacu kelancaran dan perkembangan perekonomian daerah.

Jaringan jalan yang ada di Kabupaten Gowa sepanjang 2.218 km, yang jika dilihat dari jenis permukaannya 974,48 km merupakan jalan aspal, 719,45 kerikil dan sisanya 524,07 km adalah jalan dengan permukaan tanah, dengan kondisi seluruh ruas jalan tersebut 54,90 persen masih dalam keadaan baik pada tahun 2004 dari sisanya 45,10 rusak/rusak berat.

Untuk melayani Arus lalu lintas dari atau ke Kota Makassar serta ke kota-kota lain di Kabupaten Gowa telah didukung 2 terminal angkutan penumpang umum, yang melayani calon penumpang yang akan memanfaatkannya.

Pada tahun 2004 tercatat kendaraan umum yang beroperasi di Kabupaten Gowa mengalami peningkatan yang cukup besar. Kendaraan sejenis mini bis pada tahun 2004 telah mencapai 48 unit kendaraan, mikrolet (pete-pete) 892 unit serta sudah beroperasi 178 unit armada taxi yang beroperasi di Kabupaten Gowa dan sekitarnya.

Untuk sarana komunikasi ketersediaan fasilitas jaringan telepon baik telepon umum maupun telepon rumah menjadi tuntutan di era informasi dewasa ini. Fasilitas telepon umum di Kabupaten Gowa ada sekitar 11 unit telepon umum dan wartel sekitar 1.149 unit pada Tahun 2004. Jumlah

pelanggan telepon di Kabupaten Gowa yang tercatat di PT. Telkom hingga akhir Desember 2004 berjumlah sekitar 31.843 pelanggan.

Di sektor penyediaan akomodasi terutama untuk menunjang peningkatan sektor kepariwisataan ketersediaan fasilitas akomodasi/penginapan yang memadai menjadi penting. hotel/wisma di Kabupaten Gowa terdapat sebanyak 16 unit hotel/wisma yang sebagian besar hotel/penginapan tersebut berada di kota Malino yang merupakan kawasan wisata alam potensial.

i . Kecamatan Manuju

Pada zaman penjajahan, Kecamatan Manuju masuk ke dalam Distrik Borissallo dengan wilayah yang meliputi daerah yang sangat luas dan termasuk dataran tinggi dengan ketinggian sekitar 700 mdpl. Pada tahun 1975 Distrik Borissallo dirubah statusnya menjadi kecamatan seiring telah berjalannya dengan baik sistem pemerintahan yang ada menjadi Kecamatan Parangloe. Setelah dianggap mampu berdiri sendiri akhirnya pada Tanggal 8 Oktober 2003, Kecamatan Manuju berdiri sendiri menjadi sebuah kecamatan dengan camat pertama yakni BapakH. Abdul Rauf, M.Si yang membawahi PNS sebanyak 11 orang dan 4 orang tenaga honorer. Kecamatan Manuju terdiri dari 5 Desa dan 22 Dusun dengan luas wilayah 90,91 Km² dengan jumlah penduduk 13.805 jiwa. Wilayah yang berada dalam Kecamatan Manuju 80 % adalah daerah dataran tinggi dan sisanya 20 % adalah daerah

dataran rendah. Pada Bulan Mei 200 terjadi pemekaran desa sehingga menjadi 7 Desa dan 26 Dusun. Penduduk Kecamatan Manuju umumnya adalah petani dan peternak serta penambang bahan galian golongan C.

2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa

Salah satu kendala terbesar dalam penyelenggaraan desentralisasi sektor kehutanan adalah ketidakjelasan pembagian kewenangan/urusan di bidang kehutanan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten. Beberapa kebijakan bidang kehutanan yang terbit dalam kurun waktu tersebut belum memberikan kejelasan. Bahkan sebaliknya, kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan berbagai tumpang tindih kewenangan dan kerancuan hukum. Sampai taraf tertentu, tarik menarik kewenangan dan urusan daerah tersebut telah berpengaruh pada efektifitas pemerintah di dalam memberikan pelayanan kepada publik yang merupakan inti dari desentralisasi.

Hasil pengamatan dan wawancara dengan berbagai pihak di Kabupaten Gowa menunjukkan beberapa permasalahan terkait dengan kewenangan/urusan di bidang kehutanan berikut:

1. Ketidakjelasan kewenangan/urusan terkait dengan batasan-batasan yang tertuang dalam beberapa peraturan perundangan seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, UU No. 41/1999, khususnya pada urusan pemerintahan di luar 5 bidang yang

dinyatakan sebagai kewenangan pemerintah pusat yaitu urusan hubungan luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, fiskal dan moneter, serta agama, yang dinyatakan di dalam Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

2. Tidak adanya SK Menteri di dalam urutan hierarki peraturan dan hilangnya hierarki antara provinsi sebagai daerah otonom dengan kabupaten yang tidak ditindaklanjuti dengan pengaturan yang cukup jelas dan konsisten (Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 ayat 4)
3. Pemerintah provinsi membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kehutanan untuk mengatur urusan kehutanan di Kabupaten Gowa. Unit tersebut bertanggung jawab kepada Menteri Kehutanan di Jakarta. Hal ini menyebabkan adanya tumpang tindih dan kerancuan pada tanggung jawab masing-masing lembaga di lapangan, karena tugas unit tersebut hampir sama dengan tugas Dinas Kehutanan Kabupaten.
4. Departemen Kehutanan tidak berkoordinasi dengan Kabupaten Gowa dalam melaksanakan langkah-langkah penertiban pengelolaan hutan.
5. Menunjuk area konsesi tersebut untuk kawasan dengan tujuan khusus, yaitu untuk penelitian. Namun demikian, tidak ada

koordinasi atau bahkan konsultasi dengan pemda mengenai keputusan ini.

Hal ini menyebabkan pemda khawatir akan dampak sosial ekonomi dari keputusan tersebut, tidak jelas juga apakah Departemen Kehutanan telah berkonsultasi dengan Departemen Tenaga Kerja yang seharusnya dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap tenaga kerja.

Pada akhirnya, Bupati Gowa memperoleh penjelasan dari Menteri Kehutanan tentang keputusan tersebut setelah kedua pejabat itu memohon keterlibatan DPR di Jakarta untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun demikian, situasi ini telah menimbulkan kebingungan dan ketidakjelasan diantara pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota.

Sebagai akibat dari adanya permasalahan-permasalahan di atas, Pemda merasa bahwa kewenangan terhadap urusan kehutanan yang terus dipertahankan oleh Menteri Kehutanan telah membatasi upaya pemda di dalam mengembangkan strategi pengembangan kehutanan dan perkebunan. Hal ini berdampak negatif terhadap upaya mewujudkan misi Kabupaten Gowa sebagai pusat agroindustri yang unggul dalam pasar regional dan internasional. Berbagai pihak di daerah merasa bahwa sebelum pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat tercapai, kegiatan dan program perlu dikoordinasikan secara lebih baik dan pembagian wewenang perlu diperjelas lebih dulu. Hal tersebut sangat penting karena sektor kehutanan mempunyai

karakteristik khusus yakni mempunyai fungsi ekonomi, ekologi dan sosial dan berperan penting di tingkat lokal, nasional dan global.

Masalah Yang Dihadapi yang kemudian dihadapi Pemerintah Kabupaten Gowa adalah :

(1) Dengan berlakunya PP 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, maka tidak berlaku lagi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota khususnya di bidang Kehutanan.

(2) Berdasarkan PP 34 Tahun 2002 kewenangan bidang kehutanan dibagi menjadi dua kelompok:

a. Kelompok lima izin yang diberikan secara berjenjang di daerah, yaitu:

1. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK).
2. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL).
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK).
4. Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK), dan Rapat Kerja Nasional APKASI III Tahun 2003 15
5. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK).

b. Kelompok Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada hutan alam/hutan tanaman diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Bupati atau Walikota dan Gubernur.

(3) PP 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan dinilai tidak sesuai dengan semangat otonomi daerah bahkan ada kesan adanya resentralisasi.

(4) Penyusunan rencana pengelolaan hutan hanya melibatkan instansi bidang kehutanan Provinsi, Gubernur dan Menteri (pasal 1 ayat).

(5) Pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan alam dan hutan tanaman dalam wilayah Kabupaten sudah diberikan kepada Bupati (pasal 37 - 41), namun tidak dijelaskan batas wilayah kewenangan Bupati/Walikota, Gubernur dan Menteri (pasal 43 ayat 2a, 2b dan 2c).

(6) Tidak adanya instansi vertikal Kehutanan untuk melaksanakan tugas-tugas Departemen Kehutanan di Daerah Kabupaten.

(7) Dana perimbangan yang berasal dari sektor kehutanan belum sesuai dengan alokasi yang ditentukan.

(8) Bagian untuk daerah penghasil hendaknya disetorkan langsung ke Kas Daerah.

Sementara itu Pemerintah Kabupaten Gowa sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengenai kewenangan daerah, terkhusus mengenai persoalan kehutanan berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007 Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan diantaranya :

Pasal 61 yang berbunyi (1) IUPJL diberikan oleh : a. Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan Kepala KPH

Pasal 63 yang berbunyi IUPHHBK pada hutan alam diberikan oleh: a. Bupati/walikota, pada areal hutan alam yang berada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan Kepala KPH;

Pasal 64 yang berbunyi IPHHK diberikan oleh : a. Bupati/walikota, pada areal hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur dan kepala KPH;

IPHHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh :

Bupati/walikota, pada areal dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada di wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan kepala KPH; atau

Artinya disatu sisi Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk

memberikan izin pengelolaan hutan, yang kemudian diperjelas lagi dengan

Pasal 103 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2007

Tentang Tata Hutan Dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta

Pemanfaatan Hutan dan pasal 123 yang antara lain berbunyi :

Pasal 103

Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya, wajib mengembangkan hutan hak melalui fasilitasi, penguatan kelembagaan, dan sistem usaha.

Pasal 123

(1) Untuk tertibnya pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan;

a. Menteri, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang dilaksanakan gubernur, bupati/walikota, dan/atau kepala KPH.

b. Gubernur, berwenang membina dan mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang dilaksanakan bupati/walikota, dan/atau kepala KPH.

(2) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan yang dilaksanakan oleh kepala KPH, pemanfaat hutan, dan/atau pengolah hasil hutan

Secara tidak langsung telah dipaparkan dalam Pasal 123 diatas, bahwa kewenangan tertinggi dalam pengendalian kebijakan bidang kehutanan tetap dibawah kontrol Menteri Kehutanan. Jadi kewenangan pengelolaan hutan terutama pengendalian tetap dipegang Menteri Kehutanan, sementara itu Pemerintah Kabupaten Gowa sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengenai kewenangan daerah, terkhusus mengenai persoalan kehutanan telah mengeluarkan beberapa aturan daerah, diantaranya :

- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Pemanfaatan Kayu Tanah Milik, Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan,
- Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa dan

sebagai pendukung pelaksana lapangan pengelolaan hutan. Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan

- Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perusahaan Daerah Perhutda Kabupaten Gowa.
- Surat Keputusan Bupati Gowa Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Hutan dan Tata Usaha Kayu

Berbagai aturan daerah diatas memberikan kejelasan sampai sejauh mana kewenangan dan kepedulian Pemerintah Kabupaten Gowa, dua Perda mengatur secara jelas mengenai kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pemungutan retribusi izin kayu tanah milik dan hasil hutan ikutan. Sementara peraturan pembentukan organisasi dan tata kerja dinas lebih mengarah pada perangkat teknis lapangan pelaksana pengawasan dan pengelolaan hutan di kawasan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Tidak sampai disitu saja, karena ketiadaan perusahaan swasta yang masuk mengelola kawasan hutan di Kecamatan Manuju maka Pemerintah Kabupaten Gowa membentuk suatu perusahaan yang bergerak pada penanganan hasil hutan dan pengeolalaannya itu sendiri. Perusahaan daerah Perhutda ini lebih pada penyediaan sarana produksi penampungan, pengelolaan hasil serta pemasaran hasil hutan yang pengelolaanya dilakukan secara professional yang tetap memberikan keuntungan pada masyarakat (Pasal 5 point 3 Perda Nomor 5 Tahun 2006).

Perusahaan daerah Perhutda dalam bidang penyediaan sampai ke pemasaran hasil-hasil Kehutanan antara lain : Pupuk, Perlengkapan kerja bidang kehutanan, hasil hutan ikutan Semai dan Bibit Kehutanan. (Pasal 6 Perda Nomor 6 Tahun 2006). Ini menunjukkan kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa bukan hanya melakukan pengawasan saja, tetapi sampai pada pembentukan Perusda yang bergerak di bidang kehutanan yang secara tidak langsung membahasakan tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa telah mencakup hingga persoalan teknis pengelolaan hutan.

Pengelolaan teknik dilapangan pada tingkatan daerah, Pemerintah Kabupaten Gowa dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas kehutanan yang memiliki kewenangan daerah dan tugas pokok dibidang kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati Gowa. Hal ini seperti yang tertuang didalam pasal 68 Peraturan Daerah Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa :

Pasal 68


- (1) Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang Kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;
- (2) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis sesuai bidang tugas dinas

- b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum;
- c. Pemberian pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis organisasi;
- d. Pengamanan dan pengendalian tugas pokok dinas sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk memperinci tugas dan struktur Dinas Kehutanan maka melalui Peraturan Daerah Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa pada Pasal 12 dirumuskan lebih lanjut bahwa Dinas Kehutanan terdiri atas Bagian Tata Usaha, Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Hutan, Sub Dinas Pengusahaan Hutan, dan Sub Dinas Inventarisasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

Kewenangan pengelolaan dan pemberdayaan hutan yang lebih lanjut ditangani oleh Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Hutan dan Sub Dinas Pengusahaan Hutan. Untuk pembinaan dan perlindungan hutan mempunyai tugas pokok berdasarkan Pasal 72 Peraturan Daerah Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa berbunyi :

- (1) Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Hutan mempunyai pokok pengembangan nilai produktifitas hutan melalui usaha rehabilitasi dan konservasi tanah dan pengembangan aneka usaha kehutanan serta mengkoordinir, mengawasi dan menyelenggarakan pengurusan yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum dan keamanan hutan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 73 (1) Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan mempunyai fungsi :

- 
- a. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung
 - b. Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan
 - c. Pembinaan pengembangan hutan rakyat/milik
 - d. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah, kegiatan persuteraan alam, kegiatan perlebahan
 - e. Pengelolaan kawasan lindung dan hutan
 - f. Pengelolaan kawasan hutan wisata alam fegekan Tanaman hutan dan hutan raya
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Sementara dalam hal penyelenggaraan izin, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, pembinaan eksploitasi dan pengolahan hasil hutan, pengawasan hasil hutan, pengawasan mutu hasil hutan, pengembangan pemasaran dan pagedaran hasil hutan dikendalikan dibawah kewenangan Sub Dinas Pengusahaan Hutan. Hal ini berdasarkan pada Pasal 75 Peraturan Daerah Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gowa yang berbunyi :

- (1) Sub Dinas Pengusahaan Hutan mempunyai tugas pokok penyelenggaraan izin, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, pembinaan eksploitasi dan pengolahan hasil hutan, pengawasan hasil hutan, pengawasan mutu hasil hutan, pengembangan pemasaran dan pagedaran hasil hutan serta pengawasan penggunaan tanda legalitas sosial hutan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas poko sebagaimana dimaksud Pasal 75 (1), Sub Dinas Pengusahaan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perizinan pemungutan hasil hutan, kayu dan non kayu (pemanfaatan flora dan fauna) yang tidak dilindungi buah-buahan, biji-bijian serta jasa lingkungan, pemanfaatan hutan kemasyarakatan
 - b. Penentuan tariff pungutan dan pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu rakyat
 - c. Pengawasan peredaran hasil hutan dan pembinaan pengelolaan hasil hutan

d. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Jadi secara jelas digaris bawahi bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa memiliki kewenangan dalam pengelolaan, namun tetap dalam koordinasi dan pengendalian Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri Kehutanan.

B. Hambatan Pemda Gowa Dalam Pengawasan Hutan Di Kecamatan Manuju

Penyerahan kewenangan urusan-urusan bidang kehutanan antara lain ditandai dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 62/1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan kepada Daerah, yang mendelegasikan sebagian urusan kehutanan kepada daerah. Selanjutnya bertepatan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, pemerintah mengeluarkan PP No. 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi. Salah satu pasal penting dalam PP tersebut menyatakan bahwa bupati dapat mengeluarkan izin pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu di kawasan hutan produksi kepada perorangan, koperasi dan badan hukum yang dimiliki warga negara Indonesia.

Pedoman pemberian Hak Pemungutan Hasil Hutan diatur dalam Surat Keputusan Menteri Kehutanan. Pemegang izin dapat memungut hasil kayu dari areal yang luas maksimalnya 100 ha dengan volume tertentu. Izin berlaku untuk jangka waktu satu tahun. Kewenangan bupati untuk

mengeluarkan izin pemanfaatan skala kecil merupakan bentuk otonomi yang paling nyata di era otonomi daerah. Peluang tersebut disambut oleh hampir sebagian besar pemda yang wilayahnya masih relatif besar potensi sumberdaya hutannya. Tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Gowa, yang dengan segera menanggapi dengan mengeluarkan beberapa kebijakan daerah.

Menteri Kehutanan mengeluarkan surat keputusan lain yang mengatur kriteria dan standar perizinan pemanfaatan hutan dan pemungutan kayu. SK terakhir ini diantaranya mengatur kewenangan bupati untuk mengeluarkan izin IUPHHK dengan luasan sampai 50.000ha. Menarik untuk dicatat adalah bahwa sekalipun Pemerintah Kabupaten Gowa mempunyai kesempatan untuk mengeluarkan IUPHHK dengan keluarnya SK tersebut, tidak ditemukan adanya IUPHHK yang beroperasi di wilayah kabupaten ini.

Pemaparan tentang Perda yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Gowa di atas memuat daftar kebijakan izin pemungutan hasil hutan kayu skala kecil yang diterbitkan di Kabupaten Gowa. Daftar tersebut juga merinci keterkaitan antara peraturan-peraturan perundangan yang berbeda, distorsi kebijakan dan jumlah IPPK yang beroperasi setiap tahunnya. Menindaklanjuti peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Gowa pada bulan Juni 2000 mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Bupati No. 196 tentang Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Milik, Hutan Rakyat dan Hutan Adat. Surat

Keputusan Bupati ini mengakui keberadaan hutan rakyat (baik yang dimiliki oleh perorangan maupun secara kolektif oleh masyarakat adat). Surat Keputusan tersebut mengatur prosedur pendaftaran izin dan kewajiban pemegang izin untuk menaati peraturan yang berlaku terkait dengan pengusahaan kayu.

Beberapa hal yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut dari Surat Keputusan Bupati tersebut antara lain:

- Tidak ada pasal yang menegaskan kembali pernyataan yang tertuang dalam SK Menteri Kehutanan No. 310/1999 bahwa pemberian izin pengusahaan hutan skala kecil ini lebih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat;
- Pemegang izin diwajibkan secara hukum untuk melaksanakan penanaman kembali.

Tidak ada pasal yang mengatur lokasi izin dalam kaitannya dengan kawasan hutan dan bukan kawasan hutan. Di dalam SK Menteri Kehutanan ditegaskan bahwa izin diberikan di atas areal yang belum dibebani hak lain dan di hutan produksi yang dapat dikonversi atau KBNK. Dalam kurun waktu empat bulan sejak terbitnya SK Bupati 196, tepatnya pada tanggal 2 Nopember 2000, Pemda Kabupaten atas persetujuan DPRD menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2000 yang mengatur tata cara pemberian izin, pembinaan dan pengawasan, struktur, tarif dan retribusi izin,

serta tata cara pembayaran dan penagihan retribusi untuk kayu yang diperoleh dari areal IPPK.

Beberapa hal yang perlu dicatat dalam kaitannya dengan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2000 ini antara lain:

- a. Perda, yang memfokuskan pada aspek finansial dari IPPK tersebut, diterbitkan setelah munculnya SK Bupati. Hal ini berarti bahwa kebijakan yang menyangkut aspek-aspek finansial dan kontribusi izin IPPK terlebih dahulu disusun melalui persetujuan DPRD dan konsultasi publik dalam mekanisme di dewan. Sementara itu, tidak ada peluang bagi publik untuk memberikan masukan terkait dengan aspek-aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kebijakan yang tertuang dalam SK Bupati, karena produk hukum tersebut tidak memerlukan persetujuan DPRD.
- b. Dalam bagian menimbang dinyatakan bahwa Perda ini dikeluarkan dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pemantauan terhadap kelestarian sumberdaya alam. Namun demikian, materi dalam Perda ini lebih banyak mengatur retribusi izin dan tata cara terkait dengan penagihan dan pembayarannya, sementara tidak ditemukan pedoman yang jelas mengenai perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam.

- c. Pasal tentang sanksi (Pasal 10) dan ketentuan pidana (Pasal 11) menekankan bahwa sanksi akan dikenakan pada pemegang izin yang gagal atau lalai untuk Dampak Desentralisasi Kehutanan terhadap Keuangan Daerah, Masyarakat Setempat dan Tata Ruang membayar retribusi tepat waktu dan sesuai dengan aturan. Namun demikian, tidak ada pasal sanksi yang dikenakan pada pemegang izin dalam hal kelalaiannya melaksanakan kewajiban terkait dengan kelestarian sumberdaya alam yakni melaksanakan konservasi tanah dan penanaman kembali.

Segera setelah Surat Keputusan Bupati diterbitkan pada tahun 1999, Pemerintah Kabupaten Gowa mulai mengeluarkan beberapa izin IPPK. Pengusaha lokal, investor dan pihak-pihak lain dari tingkat kecamatan dan desa mulai melakukan kemitraan dan berlomba-lomba memperoleh izin melalui proses permohonan, namun karena kurangnya ketertarikan masyarakat maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa mendirikan Perusahaan daerah Perhutda Kabupaten Gowa.

Analisis lebih jauh mengenai sebuah Surat Keputusan menunjukkan adanya kelemahan hukum, yaitu bahwa pemegang izin tidak secara tegas diwajibkan untuk mencegah kerusakan lingkungan dan timbulnya konflik di antara para pihak. Walaupun salah satu amar menyebutkan dengan jelas

bahwa pohon-pohon yang berada dalam jarak 100 m dari sungai atau 200 m dari mata air tidak boleh ditebang, tetapi SK tersebut tidak mengatur bagaimana pohon-pohon yang terdapat pada zona penyangga yang sensitif, seperti areal dengan topografi yang tinggi, lereng yang curam, dan lain sebagainya, harus dipelihara. Selain itu, SK ini menyatakan bahwa pemegang izin diwajibkan untuk merencanakan dan melaksanakan usaha pelestarian/konservasi alam dan akan dikenakan sanksi jika gagal melaksanakannya.

Tetapi Surat Keputusan tersebut tidak menyebutkan secara khusus usaha pelestarian yang harus dilakukan serta tidak ada sanksi bagi pemegang izin yang gagal memenuhi persyaratan konservasi. Pemegang izin juga dihimbau untuk mengadakan koordinasi lebih dulu dengan perusahaan HPH sebelum mereka melakukan pembukaan lahan. Bunyi klausul tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menyadari adanya kemungkinan terjadinya tumpang tindih areal. Walaupun demikian, selain persyaratan ini, tidak ada langkah-langkah lain untuk mencegah tumpang tindih atau konflik masalah perbatasan.

Pada akhirnya, tumpang tindih areal konsesi menjadi masalah. Pada tanggal 29 Juni 2001, Bupati Gowa mengirim rancangan surat resmi yang ditujukan kepada pemegang izin, kepada DPRD dan Kantor Cabang Dinas Kehutanan Kabupaten (KCDK) di Kecamatan Manuju Gowa untuk meminta persetujuan. Dalam rancangan surat tersebut, IPPK bersangkutan ditetapkan

sebagai status quo, pemegang izin diminta untuk menghentikan kegiatan dan tidak memasukkan peralatan berat ke dalam areal baru. Kemungkinan besar rancangan surat tersebut dibuat karena adanya tekanan dari Departemen Kehutanan yang telah mengeluarkan keputusan untuk mencabut kembali kewenangan pemerintah kabupaten dalam menerbitkan izin pemanfaatan skala kecil. Alasan lain adalah karena adanya keprihatinan organisasi-organisasi pelestarian alam dan donor mengenai tingkat kehilangan hutan yang semakin tinggi di daerah itu.

Namun demikian, dengan alasan redaksional dan aspek yuridis formal, Bupati mengeluarkan surat untuk menarik kembali surat tanggal 29 Juni yang sudah dikirimkan kepada DPRD dan KCDK Manuju tersebut. Sementara itu, pemerintah pusat mengambil kebijakan untuk menarik kembali kewenangan penerbitan izin konsesi skala kecil oleh Bupati. Pemerintah pusat melihat adanya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan IPPK seperti antara lain kegagalan dalam pelibatan masyarakat secara langsung, terjadinya tumpang tindih antar areal konsesi, adanya indikasi kerusakan ekologi dan terancamnya kelestarian hutan.

Pada tahun 2000, pemerintah pusat melalui Surat Edaran Dirjen Pengelolaan Hutan dan SK Menteri Kehutanan No. 08427 menanggukkan kewenangan Bupati untuk mengeluarkan IPPK. Sebuah SK Menteri kemudian diterbitkan pada Bulan Februari yang menetapkan pencabutan kewenangan bupati. Sekalipun pemerintah pusat sudah mencabut

kewenangan pemerintah kabupaten, Pemda Gowa tetap mengeluarkan atau memperpanjang IPPK. Alasan bupati tetap mengeluarkan IPPK antara lain terkait dengan dasar hukum pemberian izin IPPK yang lebih tinggi berdasarkan TAP MPR No. 3/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan mengacu pada TAP MPR ini, pihak pemda beralasan bahwa SK Menteri dan SK Dirjen lebih rendah tingkatannya dalam hierarki peraturan perundangan dari Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. UU tersebut menyebutkan kewenangan pemerintah kabupaten yang cukup besar untuk mengatur segala urusan daerah, termasuk urusan kehutanan. Mengingat Perda yang mengatur penerbitan IPPK di Gowa mengacu kepada undang-undang tersebut sebagai dasar hukumnya, Departemen Kehutanan dipandang tidak memiliki kekuasaan untuk mencabut Perda tersebut. Dari segi hukum, pemda menafsirkan bahwa pengusahaan hutan dan kayu termasuk ke dalam urusan-urusan yang diberikan otonominya kepada daerah.

Wawancara dengan beberapa pejabat setempat menunjukkan bahwa kebijakan IPPK dipertahankan karena kebijakan tersebut dianggap merupakan model yang relative lebih baik daripada sistem HPH. Masyarakat setempat terlibat secara langsung dan memperoleh dampak ekonomi yang mempunyai potensi meningkatkan kesejahteraan mereka. Alasan lain yang mengemuka adalah bahwa struktur hutan pada bekas areal IPPK yang

ditunjukkan oleh suatu studi di Kabupaten Gowa ternyata masih menyisakan potensi yang baik dengan ribuan semai-semai yang berpotensi tumbuh menjadi pohon. Hal ini bertentangan dengan pandangan umum yang mengkhawatirkan bekas areal IPPK yang menyerupai areal bekas tebang habis. Sangat mungkin areal itu dapat dihutankan kembali melalui permudaan secara alami. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten berpendapat bahwa kurang berasalan bagi Departemen Kehutanan untuk khawatir soal kelangsungan hidup masyarakat dan keberlanjutan sumberdaya hutan untuk masa yang akan datang. Sebagian pihak menilai bahwa pemda yang tetap mengeluarkan izin baru terkait dengan tidak adanya aturan dan sanksi yang tegas.

Pejabat dan politisi daerah juga mengatakan bahwa pemda menghentikan pengeluaran izin baru karena adanya kesadaran kecilnya keuntungan dan manfaat yang diperoleh oleh masyarakat setempat dari hasil penjualan kayu oleh investor. Pada tahun 2002, dua tahun setelah dikeluarkannya SK Menteri Kehutanan mengenai penangguhan kewenangan bupati, pemerintah mengeluarkan PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan. Produk hukum ini lebih tinggi tingkatannya daripada produk hukum sebelumnya. PP tersebut kemudian segera diikuti oleh terbitnya SK Menteri yang membatalkan kebijakan yang memberikan kewenangan kepada Bupati untuk mengeluarkan izin.

Pemda dan para pihak di Kabupaten Gowa menilai bahwa PP No. 34/2002 tersebut memuat materi hukum yang cenderung menarik kembali kewenangan pemda dan tidak sesuai dengan semangat dan bertentangan dengan substansi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Di sisi lain, pemerintah pusat beranggapan kurangnya kapasitas dan kesiapan pemda menjadi faktor penting di dalam penarikan kembali kewenangan tersebut. Dalam Pasal 42 PP Nomor 34 disebutkan bahwa menteri secara bertahap dan selektif akan mendelegasikan kewenangan kepada daerah untuk mengeluarkan izin konsesi Dampak Desentralisasi Kehutanan terhadap Keuangan Daerah, Masyarakat Setempat dan Tata Ruang skala kecil, tergantung pada kesiapan daerah dalam hal kelembagaan, visi dan misi.

Setelah dua tahun sejak terbitnya PP 34, pemda akhirnya mengeluarkan Surat Keputusan Bupati yang menghentikan pengeluaran IPPK baru dan melarang perpanjangan izin yang diperoleh setelah 31 Desember 2003. SK tersebut merujuk Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan sebagai bahan pertimbangan. Pada bagian akhir disebutkan bahwa langkah selanjutnya akan menunggu sampai dengan adanya penugasan yang jelas dari pemerintah pusat. Satu hal yang belum tuntas terjawab dalam penelitian ini berkaitan dengan maksud-maksud pengeluaran kebijakan IPPK yang saling bertentangan sejak awal. Kontradiksi ini dibahas oleh para pihak di kabupaten dalam sebuah diskusi kelompok. SK Menteri menyatakan bahwa konsesi skala kecil hanya dapat diberikan pada kawasan hutan

produksi yang direncanakan akan dikonversi untuk tujuan lain (pemukiman, perkebunan dan penggunaan non kehutanan lainnya).

SK tersebut juga menyatakan bahwa areal bekas tebangan diarahkan untuk pembangunan perkebunan. Melihat kontradiksi ini, penarikan kembali kewenangan bupati dengan alasan pelestarian sumberdaya hutan tampaknya menjadi tidak logis, karena lahan yang dimaksud sesungguhnya telah direncanakan untuk dikonversi ke bentuk penggunaan lain (misalnya perkebunan atau pertanian) oleh pemerintah pusat.

Secara teori, pemda sebetulnya hanya melaksanakan rencana pemerintah pusat untuk lahan tersebut. Ini membuktikan bahwa hambatan terbesar Pemerintah Kabupaten Gowa dalam pengelolaan hutan ada pada kebijakan Pemerintah Pusat yang selalu membuat kebijakan tarik ulur sehingga Pemerintah Kabupaten Gowa tidak memiliki keleluasaan dalam pengelolaan hutan di kawasan Pemerintah Kabupaten Gowa.

Selain itu, yang menjadi hambatan dalam pengelolaan hutan banyaknya terjadi penebangan liar yang dilakukan masyarakat dengan alasan membangun lahan pertanian, pemanfaatan hasil kayu, pembangunan rumah tinggal dan pemeliharaan masyarakat yang kurang. Adalagi kendala yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Kabupaten Gowa yakni keterbatasan personil dan anggaran membuat kurangnya polisi hutan yang menyebabkan kasus illegal logging dan pengangkutan kayu tanpa dokumen

(SKSHH).

Pembinaan pun kurang dilakukan terhadap masyarakat yang melakukan perambahan hutan, tapi sudah ada pengawasan yang dikoordinasikan dengan Inhutani dan Dinas Kehutanan. Di lain sisi, Inhutani lepas tangan alasannya personilnya tidak ada dalam wilayahnya sendiri, terkadang melaporkan kepada polisi tapi tidak ada tindakan lanjutan. Adanya pula saling mengalihkan tanggung jawab dimana Dinas Kehutanan menganggap konservasi hutan adalah wilayah kewenangan pengelolaan dari Inhutani. Selain itu kurangnya tenaga ahli kehutanan dan kurangnya polisi hutan untuk mengawasi area hutan menjadi hambatan dalam pengelolaan hutan.

Ketiadaan anggaran untuk menggaji orang sebagai penjaga dan pelaksana konservasi dengan alasan utama banyak orang merambah hutan, dengan alasan inilah kemudian terjadi ketimpangan ketika terjadi penangkapan terhadap masyarakat dimana Dinas Kehutanan sebagai penangkap juga akan berfungsi sebagai saksi ahli ketika kasus ini diserahkan di kepolisian bahkan sampai di pengadilan.

Berbagai hal diatas, membuktikan bahwa pengelolaan hutan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Gowa terutama di Kecamatan Manuju sangat terhalang oleh kendala aturan dan teknis lapangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang didapat dari uraian berbagai fakta dan informasi yang diramu maka sebagai rumusan akhir diperoleh bahwa :

- Pelaksanaan kewenangan Pemda Gowa dalam pengawasan hutan di Kecamatan Manuju masih dalam bentuk skala kecil, karena tidak adanya perusahaan swasta yang mengelola hutan tersebut. Sehingga Pemda Gowa beserta jajarannya lebih membentuk Perusahaan Daerah Perhutda (usaha yang berhubungan dengan Kehutanan), sebagai bentuk pengelolaan dan pemeliharaan hutan dan sekaligus pengawasan hutan itu.
- Hambatan yang dihadapi Pemda Gowa dalam pengawasan hutan di Kecamatan Manuju, diantaranya adanya oknum dari aparat yang bertugas mengawasi hutan melakukan illegal logging.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan permasalahan hingga pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka dengan ini penulis memberikan saran bahwa :

- Pemda Gowa dalam pengelolaan hutannya lebih meningkatkan profesionalismenya memanfaatkan hasil hutan sebagai salah satu pendapatan asli daerah

- Pemda Gowa selayaknya melakukan pengawasan yang lebih ketat akibat penebangan liar yang sering dilakukan masyarakat setempat, dan memberikan pembinaan terhadap masyarakat akan pentingnya hutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arjunah, Bayu, 2005, *Delik Perusakan Hutan Lindung di Kabupaten Enrekang*, Makassar, Fak. Hukum Unhas.
- Arief, Arifin, 1994, *Hutan Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia
- Aros, H.F. Abraham, 2005, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia (Dari Orla, Orba Sampai Reformasi)*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Hadjon, Philipus M. et. Al., 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada Universiti Press.
- Halim, A. Ridwan, S.H., 1989, *Hukum Tata Negara Dalam Tanya Jawab*, Jakarta: GI Pustaka.
- Joeniarto, R., S.H., 1992, *Perkembangan Pemerintahan Lokal*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Koesnadi, Muh., S.H., dkk, 1983, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.
- Muchsan, S.H., 1982, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Yokyakarta, Liberty.
- Mustafa, Badisan, S.H., 2001, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Bandung, Aditya Bakti.
- Pamulardi, Bambang, S.H., 1999, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Salim, H.S., S.H., M.S., 2002, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Bandung, Sinar Grafika.
- Sidarta, Bernard Arief, 2000, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Hukum Sebagai Lendasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*, Bandung, CV. Mandar Maju.
- Soedarsono, Drs., S.H., 1991, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Rineka Cipta.

Soemantri, Koesnadi Hardja, 1986, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Pres.

Soemarwoto, Otto, 1992, *Indonesia Dalam Kancah Isu Lingkungan Global*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.


-----, 1985, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta, PT. Penerbit Djambatan.

Subagyo, P. Joko, 2002, *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, Jakarta, Rineka Cipta .

Sunggono, Bambang, S.H., M.S., 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.


Suparni, Niniek, 1994, *Pelestarian, Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Sinar Grafika.

PETA KAWASAN HUTAN KECAMATAN MANUJU



Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Gowa

PETA ADMINISTRATIF KECAMATAN MANUJU



Sumber : Dinas Kehutanan Kab. Gowa

3. KPH dan KPHP yang wilayah kerjanya atas provinsi;
4. Organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui organisasi KPHN dan KPHP antara kabupaten/kota;
5. Organisasi KPH yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui organisasi KPHN dan KPHP dalam wilayah kabupaten/kota;
6. Penyelenggara organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan pada pedoman, rencana dan standar;
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, rencana dan standar penyelenggaraan organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Pasal 9

1. Organisasi KPH mempunyai tugas dan fungsi:
a. menyelenggarakan pengelolaan hutan yang meliputi:
1. tata hutan dan penyiapan rencana pengelolaan hutan;
2. pemanfaatan hutan;
3. pengusahaan kawasan hutan;
4. rehabilitasi hutan dan reklamasi; dan
5. perlindungan hutan dan konservasi alam;
b. menetapkan kebijakan kehutanan nasional, provinsi dan kabupaten/kota tentang kehutanan untuk diimplementasikan;
c. melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan serta pengendalian;
d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengelolaan hutan di wilayahnya;
e. membuka peluang investasi guna mendukung tercapainya tujuan pengelolaan hutan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi organisasi KPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan pedoman sebagaimana terdapat di...

Pasal 10

Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya bertanggung jawab terhadap pembangunan KPH dan infrastrukturnya. Dana bagi pembangunan KPH bersumber dari:
a. APBD;
b. APBD di wilayah;
c. dana lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN RENCANA PENGELOLAAN HUTAN

Pasal 11

Tata hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada setiap KPH di semua kawasan hutan.
Tata hutan terdiri dari kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan konservasi, hutan adat, hutan desa dan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KOTK).

Pasal 15

Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) harus disahkan oleh Menteri paling lambat 5 (lima) tahun, sejak organisasi KPH ditetapkan.
Dalam wilayah KPH yang telah memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan kegiatan pemanfaatan hutan dengan tetap memperhatikan hutan.
Dalam wilayah KPH yang dalam jangka waktu 5 tahun belum memiliki rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan pemanfaatan hutan dapat dilaksanakan berdasarkan pada rencana kehutanan tingkat nasional.
Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

Bagi kelompok indikator kehutanan untuk menyusun rencana dan kegiatan pengelolaan hutan di wilayah KPH yang belum terbentuk organisasi KPH.

BAB IV PEMANFAATAN HUTAN

Bagian Kedua Pemanfaatan Hutan

Pasal 17

Pemanfaatan hutan bertujuan untuk memperoleh manfaat hasil dan jasa hutan secara optimal, adil, dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat.
Pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan:
- pemanfaatan kawasan;
- pemanfaatan jasa lingkungan;
- pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu; dan
- pemangkuhan hasil hutan bukan kayu.
Pemanfaatan hutan dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16.

Pasal 18

Infrastruktur hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dilakukan pada seluruh lahan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu kawasan:
- hutan konservasi, kecuali pada cagar alam zona buffer, dan zona in- dan out- zone;
- hutan lindung; dan
- hutan produksi.

Pasal 19

Bagi setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 (2), wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi:

- PH;
- PA;
- Perik;
- Prubak;
- HRK; dan
- HRK.

Pasal 12

- (1) Kegiatan tata hutan di KPH terdiri dari:
a. tata hutan;
b. inventarisasi hutan;
c. pembagian ke satuan blok atau zona;
d. pembagian petak dan anak petak; dan
e. pemetaan.
(2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa inventarisasi petakan hutan yang dituang dalam bentuk buku dan peta rencana KPH.
(3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh organisasi KPH.

Pasal 13

- (1) Kepala KPH, menyelenggarakan rencana pengelolaan hutan berdasarkan hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dengan mengacu pada rencana kehutanan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota dan dengan memperhatikan aspirasi, nilai budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan.
(2) Rencana pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. rencana pengelolaan hutan jangka panjang; dan
b. rencana pengelolaan hutan jangka pendek.
(3) Rencana pengelolaan hutan jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun oleh Kepala KPH.
(4) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat unsur-unsur sebagai berikut:
a. tujuan yang akan dicapai KPH;
b. kondisi yang dihadapi; dan
c. strategi serta tahapan pengendalian pengelolaan hutan, yang meliputi tata hutan, pemanfaatan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.
(5) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala KPH.
(6) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat unsur-unsur sebagai berikut:
a. hutan pengelolaan hutan terdiri dalam skala KPH yang bersangkutan;
b. evaluasi hasil rencana jangka pendek sebelumnya;
c. target yang akan dicapai;
d. basis data dan informasi;
e. kegiatan yang akan dilaksanakan;
f. status secara sumber daya hutan;
g. pemantauan evaluasi dan pengendalian kegiatan; dan
h. partisipasi para pihak.
(7) Rencana pengelolaan hutan jangka pendek disusun berdasarkan rencana pengelolaan hutan jangka panjang.

Pasal 14

- (1) Menteri, gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai kewenangannya melaksanakan rencana pengelolaan hutan jangka panjang yang disusun oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
(2) Kepala KPH melaksanakan rencana pengelolaan hutan jangka pendek yang disusun oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5).

Pasal 18

- (1) Izin pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat dipindahtarangkan setelah mendapat persetujuan tertulis dan pembetulan.
(2) Area izin pemanfaatan hutan tidak dapat dijadikan jaminan, agunan, atau dijaminkan kepada pihak lain.

Pasal 21

- (1) Untuk wilayah tertentu, Menteri dapat menunjuk kepala KPH untuk menyelenggarakan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan.
(2) Penyelenggaraan pemanfaatan hutan, termasuk melakukan penjualan tegakan dalam wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pedoman, kriteria dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemanfaatan hutan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Kedua Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Konservasi

Pasal 22

Pada hutan konservasi, pelestarian dan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan hutan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan melalui kegiatan:
a. pemanfaatan kawasan;
b. pemanfaatan jasa lingkungan; atau
c. pemangkuhan hasil hutan bukan kayu.
(2) Dalam blok perlindungan pada hutan lindung, dilarang melakukan kegiatan pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 2 Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Lindung

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan antara lain:
a. budidaya tanaman obat;
b. budidaya tanaman hias;
c. budidaya jamur;
d. budidaya lele; dan
e. pengangkutan silva bar.
f. rehabilitasi savana; atau
g. budidaya hutan mangrove terakui.
(2) Kegiatan usaha pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
a. tidak mengganggu, merugikan atau menghancurkan fungsi alamnya;
b. pengelolaan tanah terakui;
c. tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biotik dan abiotik ekosistem;
d. tidak mengganggunya peraturan nasional dan lokal tentang, dan/atau

Paragraf 3
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Pada Hutan Lindung
Pasal 25

memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:
pemanfaatan jasa aliran air;
pemanfaatan air;
wisata alam;
perindungan keanekaragaman hayati;
penyelamatan dan perincungan lingkungan; atau
penyediaan dan atau penyimpanan karbon.
Kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung, dilakukan dengan ketentuan:
mempertahankan, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya;
mengubah bentang alam; dan
menjadi keseimbangan unsur-unsur lingkungan.
Mencegah izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan jasa pada hutan lindung, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.
Kegiatan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 4
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
Pada Hutan Lindung
Pasal 26

Memungut hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) huruf c, antara lain berupa:
siam;
madu;
gula;
buah;
perak atau
serbuk halus wangi.
Memungut hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dilakukan dengan ketentuan:
hasil hutan bukan kayu yang dipungut harus sudah tersedia secara alam;
tidak merusak lingkungan; dan
tidak mengganggu, mengubah, atau menghilangkan fungsi utamanya.
Memungut hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh instansi di sekitar hutan;
di hutan lindung, dilarang:
memangut hasil hutan bukan kayu yang banyaknya melebihi kemampuan produksinya;
dan
memangut beberapa jenis hasil hutan yang diindungi oleh undang-undang.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi

Paragraf 1
Umum
Pasal 31

di hutan produksi, pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk mengelola hutan lestari dan meningkatkan kelestariannya.
Memanfaatkan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui kegiatan:
usaha pemanfaatan kawasan;
usaha pemanfaatan jasa lingkungan;
usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman;
pemungutan hasil hutan kayu dalam hutan alam;
pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam;
kemungkinan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman.

Paragraf 2
Pemanfaatan Kawasan Pada Hutan Produksi
Pasal 32

memanfaatkan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha:
budidaya tanaman obat;
budidaya tanaman hias;
budidaya jamur;
budidaya tebak;
perikanan sawah; dan
budidaya sarang burung walet.
Memanfaatkan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak bersifat eksklusif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan:
luas area pengalihan dibatasi;
tidak menimbulkan dampak negatif terhadap aspek dan sosial ekonomi;
tidak menggunakan peralatan motoris dan alat berat; dan
tidak membahayakan sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan kawasan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 3
Pemanfaatan Jasa Lingkungan
Pada Hutan Produksi
Pasal 33

memanfaatkan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b, dilakukan, antara lain, melalui kegiatan:
pemanfaatan jasa aliran air;
pemanfaatan air;
wisata alam;
perindungan keanekaragaman hayati;
penyelamatan dan perincungan lingkungan; dan
penyediaan dan atau penyimpanan karbon.

Paragraf 4
Pemanfaatan Hutan pada Hutan Lindung
Pasal 27

- (1) Dalam satu izin pemanfaatan kawasan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a hanya dapat diberikan satu kegiatan utama budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur dan tebak.
- (2) Perizinan izin, dilarang menggunakan tagg lain pada izin pemanfaatan kawasan atau jasa lingkungan pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dan huruf b yang telah diterbitkan izin pemanfaatan hutan, kecuali izin untuk pengalihan hasil hutan bukan kayu (PHHBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dapat dibatalkan dengan ketentuan yang berbeda.

Paragraf 5
Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan
Pada Hutan Lindung
Pasal 28

- (1) Jangka waktu IUPA pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a, sesuai dengan jenis usahanya, diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (2) IUPA pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemerintah.
- (3) IUPA, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatalkan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 50 (lima puluh) tahun untuk usaha lain;
 - b. paling banyak 2 (dua) kali untuk setiap perizinan atau kegiatan dalam setiap tabung/bukit.

Pasal 29

- (1) Jangka waktu IUPA pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b, diberikan sesuai dengan kegiatan usahanya, yaitu untuk izin:
 - a. pemanfaatan jasa aliran air diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) lima tahun;
 - b. pemanfaatan air diberikan untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling banyak 20% (dua puluh persen) dari debit;
 - c. wisata alam diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) lima tahun dengan luas paling banyak 10% (sepuluh persen) dari luas blok pemanfaatan;
 - d. perindungan keanekaragaman hayati diberikan untuk jangka waktu paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kemampuan investasi;
 - e. penyelamatan dan perindungan lingkungan diberikan untuk jangka waktu dan luas sesuai ketentuan; dan
- 1. Menyediakan dan atau penyediaan karbon diberikan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan luas sesuai kemampuan investasi.
- (2) IUPA, pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemerintah.

Pasal 30

- (1) Jangka waktu PHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, sesuai dengan lokasi, jumlah, dan jenis hasil hutan bukan kayu yang dipungut, diberikan paling lama 1 (satu) tahun, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet, diberikan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) PHHBK pada hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 0 (nol) tahun, kecuali untuk pemungutan sarang burung walet dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun oleh pemerintah.

- (2) Pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat eksklusif dan dapat diberikan dalam bentuk usaha lain, dengan ketentuan:
 - a. tidak mengubah bentang alam;
 - b. tidak merusak keseimbangan unsur-unsur lingkungan; dan/atau
 - c. tidak mengganggu fungsi utamanya.
- (3) Mencegah izin, dalam melakukan kegiatan usaha pemanfaatan jasa aliran air dan pemanfaatan jasa pada hutan produksi, harus membayar kompensasi kepada Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jasa lingkungan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan pemerintah.

Paragraf 4
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi
Pasal 34

- (1) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c dapat diberikan melalui kegiatan usaha:
 - a. pemanfaatan hasil hutan kayu, atau;
 - b. pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekodistem.
- (2) Pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan satu atau lebih dalam unit/lot, sesuai dengan karakteristik sumber daya hutan dan lingkungannya.

Pasal 35

- (1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, melalui kegiatan pemenuhan, pengayaan, pemertanian, pemeliharaan, pengamanan dan pemantauan hasil, sesuai dengan rencana pengelolaan hutan yang telah ditetapkan.
- (2) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekodistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan pemeliharaan, perindungan dan pemulihan ekodistem hutan termasuk pemertanian, pengayaan, pengamanan, pemertanian sehat, pemertanian flora dan fauna.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekodistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 36

- (1) Kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekodistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b hanya dilakukan dengan ketentuan:
 - a. hutan produksi harus berada dalam satu kesatuan kawasan hutan;
 - b. luas dan jenis kawasan hutan produksi masih produktif, tetapi tidak layak untuk diprodusi (tidak untuk usaha); dan
 - c. kawasan hutan produksi yang tidak produktif, harus berupa tanah kosong, longsor atau gersam atau rusak berat.
- (2) Dalam hal kegiatan restorasi ekodistem dalam hutan alam belum diperoleh kesesuaian dapat diberikan IUPK, IUPAL, atau IUPHBK pada hutan produksi.
- (3) Dalam hal kegiatan restorasi ekodistem dalam hutan alam sudah diperoleh kesesuaian dapat diberikan IUPK atau IUPHBK pada hutan produksi.
- (4) IUPK, IUPAL, IUPHBK atau IUPHBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan kepada badan usaha milik negara (BUMN).

Paragraf 5
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu
Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
Pasal 37

Manajemen hasil hutan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf d dapat dilakukan pada:

- a. lahan seluas 2 ha
- b. lahan

Pasal 38

Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, dapat dilakukan dengan satu atau lebih jenis produk, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman meliputi kegiatan persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Penanaman yang dimaksud dan LUPHHK pada HTI merupakan aset pemegang izin usaha, dan dapat dijadikan agunan sepanjang izin usahanya masih berlaku. Ketentuan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat membentuk lembaga keuangan untuk mendukung pembangunan HTI. Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 39

Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa:
a. tanaman seluas 2 ha
b. tanaman berbagai jenis
Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman seluas 2 ha berbagai jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 40

Jerami, dalam hutan tanaman pada hutan produksi, mengklasifikasi dan mendapatkan hasil jerami untuk membangun HTR, berdasarkan usulan KPH atau pejabat yang ditunjuk. Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b dapat dilakukan dengan satu atau lebih jenis produk, sesuai dengan karakteristik sumberdaya hutan dan lingkungannya. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan persiapan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, dan pemasaran. Pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan reboisasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 7
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
Pasal 44

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf f, antara lain berupa pemanfaatan:
a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil;
b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, getah yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil.
Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu pada hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan reboisasi. Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 8
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi
Pasal 45

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (2) huruf g diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (2) huruf g dibedakan untuk memenuhi kebutuhan individu, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) meter kubik untuk setiap kepala keluarga dan tidak untuk diperdagangkan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 9
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi
Pasal 46

Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 (2) huruf h diberikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dapat diperdagangkan. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, getah, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga. Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan terhadap tumbuhan liar dan satwa liar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 50

(1) Jangka waktu LUPJL pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan sebagai berikut:

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (6) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 41

- (1) Pada hutan produksi, pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dapat berupa:
a. tanaman seluas 2 ha
b. tanaman berbagai jenis
- (2) Untuk melindungi hak-hak HTR dalam hutan tanaman, Menteri menetapkan harga dasar penjualan kayu pada HTR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanaman seluas 2 ha berbagai jenis serta penetapan harga dasar diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 42

- (1) Pada hutan produksi, berdasarkan rencana pengelolaan KPH, usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilakukan melalui penjualan kegiatan:
(2) Kegiatan penjualan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan pemanenan, pengolahan, dan pemasaran.
(3) Penjualan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu kesatuan luas tidak yang diumumkan oleh Kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.
(4) Dalam kawasan hutan pada HTR yang telah dilakukan penjualan kegiatan, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan LUPHHK pada HTI atau LUPHHK pada HTR kepada perorangan, koperasi, BUMS, atau BUMS.
(5) Kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada HTI atau HTR oleh perorangan, koperasi, BUMS, atau BUMS dilakukan sesuai dengan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 40.
(6) BUMS, BUMS, BUMD, Koperasi atau perorangan sebagai pemegang izin harus membayar harga kegiatan yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7) Bagi kegiatan yang agornanya memiliki manfaat sosial tidak dapat harga kegiatan yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (6), harus dibayar oleh masing-masing anggota sesuai dengan besar investasinya setelah dilakukan pembagian laba usaha secara proporsional dengan Persentase pemegang saham, atau ditentukan lain berdasarkan nota.
(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjualan kegiatan, pembayaran harga kegiatan, dan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (7) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 6
Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu
Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi
Pasal 43

- (1) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf e, antara lain berupa pemanfaatan:
a. rotan, sagu, nipah, bambu, yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil;
b. getah, kulit kayu, daun, buah atau biji, getah yang meliputi kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran hasil.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 10
Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu
Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi
Pasal 47

- (1) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g diberikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan fasilitas umum kelompok masyarakat setempat, dengan ketentuan paling banyak 50 (lima puluh) meter kubik dan tidak untuk diperdagangkan.
- (2) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan terhadap hutan tanaman hasil kegiatan reboisasi.
- (3) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemungutan rotan, madu, getah, buah atau biji, daun, getah, kulit kayu, tanaman obat, dan umbi-umbian, dengan ketentuan paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap kepala keluarga.
- (4) Pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berupa tumbuhan liar dan satwa liar harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 11
Atas Pemanfaatan Hutan Pada Hutan Produksi
Pasal 48

- (1) Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), wajib disertai dengan izin pemanfaatan:
(2) Pemanen izin, diarahkan mengorganisir HTR;
a. dalam wilayah kerja BUMS, bidang kehidupan yang lebih mendapat penghasilan uli yang menguntungkan pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b. dalam area hutan yang telah dibebaskan izin usaha pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f.
(3) Pemanen izin, dapat mengorganisir HTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i dalam area hutan yang telah dibebaskan izin usaha pemanfaatan hutan dengan kondisi yang berbeda.
(4) LUPHHK dapat dilakukan dengan satu atau lebih sistem ekuitas, sesuai dengan kemampuan sumber daya hutan dan lingkungannya.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), a (3), dan ayat (4) diatur dengan peraturan Menteri.

Paragraf 12
Jangka Waktu Izin Pemanfaatan Hutan
Pada Hutan Produksi
Pasal 49

- (1) Jangka waktu LUPK pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a, diberikan paling lama 5 (lima) tahun sesuai dengan jenis usahanya;
(2) Pemanfaatan LUPK diberikan berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh peminan izin, LUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan:
a. paling lama 50 (lima puluh) hektar
b. seluas perorangan atau koperasi dapat memiliki paling banyak 3 (tiga) izin untuk ke subsektor/kota

Pasal 50

- (1) Jangka waktu LUPJL pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) diberikan sebagai berikut:

1. waktu dengan: untuk tidak mengurangi hak publik;
2. untuk pemanfaatan air diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan volume paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari debit air;
3. waktu untuk air diberikan paling lama 20 (dua puluh) tahun dengan luas paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari luas pemanfaatan;
4. untuk pemanfaatan perikanan dan kehutanan yang diberikan paling lama 50 (lima puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi;
5. untuk penyelamatan dan pemertanian lingkungan dan luas area yang diberikan sesuai kebutuhan; dan
6. untuk penyempurnaan karton dan usaha penyempurnaan karton diberikan paling lama 30 (tiga puluh) tahun dengan luas sesuai kebutuhan investasi.
- (f) IUPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh pemberi izin.

Pasal 51

- (1) Jangka waktu IUPHK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a diberikan paling lama 55 (lima puluh lima) tahun.
- (2) IUPHK dalam hutan alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri.

Pasal 52

- (1) Jangka waktu IUPHRK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.
- (2) IUPHRK restorasi ekosistem dalam hutan alam dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.
- (3) IUPHRK restorasi ekosistem dalam hutan alam hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 53

- (1) Jangka waktu IUPHRK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.
- (2) IUPHRK pada HTI dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.
- (3) IUPHRK pada HTI dalam hutan tanaman hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 54

- (1) Jangka waktu IUPHRK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, diberikan paling lama 100 (seratus) tahun.
- (2) IUPHRK pada HTR dalam hutan tanaman dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Menteri sebagai dasar kelangsungan izin.
- (3) IUPHRK hanya diberikan sekali dan tidak dapat diperpanjang.

Pasal 55

- Jangka waktu IUPHRK pada HTHR dalam tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c, diberikan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 5 (enam) bulan oleh Menteri.

- (1) IUPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pemberian IUPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 62

- (1) IUPHRK pada hutan alam diberikan oleh Menteri berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.
- (2) IUPHRK restorasi ekosistem dalam hutan alam diberikan oleh Menteri dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.
- (3) IUPHRK pada HTI dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri, berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.
- (4) IUPHRK pada HTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri dan dapat diserahkan kepada gubernur.
- (5) IUPHRK pada HTHR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi gubernur yang telah mendapatkan pertimbangan dari bupati/walikota.

Pasal 63

- IUPHRK pada hutan alam diberikan oleh:
- Bupati/walikota, pada area hutan alam yang berada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur dan Kepala KPH;
 - Gubernur, pada area hutan alam lintas kabupaten/kota yang berada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; atau
 - Menteri, pada area hutan alam lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.

Pasal 64

- IUPHRK diberikan oleh:
- Bupati/walikota, pada area hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur dan kepala KPH;
 - Gubernur, pada area hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH; atau
 - Menteri, pada area hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH.

Pasal 65

- IUPHRK dalam hutan alam atau hutan tanaman diberikan oleh:
- Bupati/walikota, pada area dalam hutan alam atau hutan tanaman yang ada di wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, dan kepala KPH; atau
 - Gubernur, pada area dalam hutan alam atau hutan tanaman lintas provinsi yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH.

Pasal 66

- Pemberian IUPK, IUPA, IUPHRK, IUPHRK, IUPHRK, IUPHRK, IUPHRK, IUPHRK, IUPHRK, IUPHRK, dan IUPHRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 sampai dengan Pasal 65 dilakukan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria, dan standar pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Jangka waktu IUPHRK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

Pasal 57

Jangka waktu IUPHRK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), diberikan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh pemberi izin.

Pasal 58

Jangka waktu IUPHRK dalam hutan tanaman pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 diberikan paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh pemberi izin.

Pasal 59

- (1) Jangka waktu IUPHRK dan IUPHRK dalam hutan alam pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, diberikan paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) IUPHRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diperpanjang.
- (3) IUPHRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh pemberi izin.

**Bagian Kelima
Kewenangan Pemberian Izin
Pasal 60**

- (1) IUPK diberikan oleh:
- Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur dan kepala KPH;
 - Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota, dan kepala KPH;
 - Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota, dan kepala KPH;
 - Menteri, pada area yang telah dibebaskan IUPHRK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseluruhan ekosistem, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.
- (2) IUPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pedoman, kriteria dan standar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, kriteria dan standar pemberian IUPK, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 61

- (1) IUPK diberikan oleh:
- Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, gubernur, dan Kepala KPH;
 - Gubernur, pada kawasan hutan lintas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, bupati/walikota dan kepala KPH;
 - Menteri, pada kawasan hutan lintas provinsi, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH; atau
 - Menteri, pada area yang telah dibebaskan IUPHRK restorasi ekosistem dalam hutan alam pada hutan produksi yang belum mencapai keseluruhan ekosistem, dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH.

**Bagian Keenam
Bentuk Pemegang Izin
Pasal 67**

- (1) IUPK dapat diberikan kepada:
- perorangan; atau
 - lembaga.
- (2) IUPA, dapat diberikan kepada:
- perorangan;
 - lembaga;
 - BUMS Indonesia;
 - BUMN; atau
 - BUMD.
- (3) IUPHRK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada:
- perorangan;
 - lembaga;
 - BUMS Indonesia;
 - BUMN; atau
 - BUMD.
- (4) IUPHRK pada HTI dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada:
- lembaga;
 - BUMS Indonesia;
 - BUMN; atau
 - BUMD.
- (5) IUPHRK pada HTR dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada:
- perorangan; atau
 - lembaga.
- (6) IUPHRK pada HTHR dalam hutan tanaman dapat diberikan kepada:
- perorangan;
 - lembaga;
 - BUMS Indonesia;
 - BUMN; atau
 - BUMD.
- (7) IUPHRK dalam hutan alam atau hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan kepada:
- perorangan;
 - lembaga;
 - BUMS Indonesia;
 - BUMN; atau
 - BUMD.
- (8) IUPHRK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada:
- perorangan; atau
 - lembaga.
- (9) IUPHRK dalam hutan alam pada hutan produksi dapat diberikan kepada:
- perorangan; atau
 - lembaga.
- (10) IUPHRK dalam hutan tanaman pada hutan produksi dapat diberikan kepada:
- perorangan; atau
 - lembaga.

- f. melakukan pengungkapan atau penjualan hasil hutan;
- (3) Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemegang PSHK, sebagai pemegang hutang hutang yang melebihi 5% atau pememilik dari tingkat volume penjualan hasil hutan yang tertera dalam izin.

Pasal 78

Pemegang IPIHKK, diwajibkan menanggung hasil hutan yang melebihi 5% atau pememilik dari tingkat volume penjualan hasil hutan yang tertera dalam izin.

**Bagian Kesembilan
Izin dan Dana Pemertanahan Hutan**

Pasal 79

(1) Izin dan dana pemertanahan hutan merupakan pemertanahan negara bukan pajak yang berasal dari sumber daya hutan, terdiri dari:

- RUPH;
 - PSDH;
 - DR;
 - dana hasil usaha penjualan legalkan;
 - pengkatan dan pengurusan pemertanahan alam;
 - perencanaan dari pungkasan karyawisata wisata ke kawasan hutan wisata, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata laut;
 - izin pengangkutan/pengangkutan dan pengangkutan sawah kar dan kebiduan alam yang tidak didukung undang-undang serta jatahan sawah bentang;
 - perencanaan dari dana pengangkutan eksploitasi hutan;
 - perencanaan dari jangkai tumbuhan dan sawah kar, yang didukung undang-undang, yang diambil dari izin maupun pengangkutan; dan
 - perencanaan pelayanan dukungan angkutan hasil hutan.
- (2) RUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diserahkan kepada pemegang izin yaitu pemertanahan hutan berdasarkan pada luas hutan yang diberikan dalam izin.
- (3) RUPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipungut setiap pada saat izin usaha pemertanahan hutan diberikan.
- (4) PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diserahkan kepada pemegang:
- RUPK;
 - RUPJL;
 - IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan alam;
 - IUPHHK dan/atau IUPHHBK dalam hutan tanaman; atau
- (5) DR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diserahkan kepada pemegang IUPHHK dalam hutan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (6) Dana hasil penjualan legalkan, diserahkan kepada pemegang IUPHHK pada HTTR dalam hutan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), dan kepada KPH yang mendapat pengakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurusan, pemungutan, pembayaran, dan penyaluran izin dan dana pemertanahan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 80

(1) Pemungutan PSDH dan DR atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam dan pemungutan PSDH atas hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman didasarkan pada laporan hasil produksi.

- Izin diserahkan kembali oleh pemegang izin dengan pernyataan tertulis kepada pejabat izin sebelum jangka waktu izin berakhir; atau
 - telah memenuhi target luas, volume atau berat yang diberikan dalam izin pemungutan hasil hutan.
- (2) Sebelum izin habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, terlebih dahulu dibuat oleh pemegang izin.
- (3) Haputnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melandasi seluruh kewajiban finansial serta memenuhi seluruh kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.
- (4) Pada saat haputnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan alam, baik barang tidak bergerak maupun tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja, sepenuhnya menjadi milik negara.
- (5) Pada saat haputnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan tanaman, terhadap barang tidak bergerak menjadi milik negara, sedangkan tanaman yang telah ditanam dalam areal kerja menjadi aset pemegang izin.
- (6) Dengan haputnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, untuk IUPHHK dalam hutan tanaman, terhadap barang tidak bergerak menjadi aset pemegang izin, atau pemerintah kabupaten/kota tidak bertanggung jawab atas kewajiban pemegang izin terhadap pihak ketiga.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai haputnya izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3), dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Bagian Keseluruhan
Pembertanahan Masyarakat Sempit**

**Paragraf 1
Umum**

Pasal 81

- Untuk menetapkan manfaat sumber daya hutan secara optimal dan adil, dilakukan pembertanahan masyarakat sempit, melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan.
- Pembertanahan masyarakat sempit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Pemerintah, provinsi, kabupaten/kota yang pelaksanaannya menjadi tanggung jawab kepala KPH.

Pasal 82

Pembertanahan masyarakat sempit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- hutan desa;
- hutan kawasan perkotaan; atau
- kemasyarakatan.

**Paragraf 2
Hutan Desa**

Pasal 83

Hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a dapat diberikan pada hutan selingkar dan hutan produksi.

Pasal 84

- Memori menetapkan areal kerja hutan desa ditetapkan melalui kabupaten/kota sesuai kriteria yang ditentukan dan rencana pengelolaan yang disusun oleh kepala KPH atau pejabat yang ditunjuk.

- Pemungutan PSDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi:
 - hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang diakui/diketahui oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;
 - hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan, atau;
 - hasil hutan kayu yang berasal dari hutan taklukkan rakyat.
- Penggunaan DR sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - hasil hutan kayu yang berasal dari hutan tanaman;
 - hasil hutan yang berasal dari hutan adat yang diakui/diketahui oleh masyarakat hukum adat dan tidak diperdagangkan;
 - hasil hutan kayu yang langsung dipakai sendiri oleh penduduk setempat dan tidak diperdagangkan, atau;
 - hasil hutan kayu yang berasal dari hutan taklukkan rakyat.

**Bagian Keseluruhan
Perparipangan dan Haputnya Izin**

**Paragraf 1
Perparipangan Izin**

Pasal 85

- KPH, RUPAL, IUPHHK, IUPHHBK, dan IUPHHK dapat diperparipang, kecuali:
 - IUPHHK rekayasa eksploitasi dalam hutan alam;
 - IUPHHK pada HTTR dalam hutan tanaman;
 - IUPHHK pada HTTR dalam hutan lahan kritis.
- Pemohonan perparipangan harus diajukan paling lambat sebelum berakhirnya izin.
- Apabila pada saat berakhirnya izin, pemegang izin tidak mengajukan permohonan perparipangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberi izin meniadakan keputusannya izin.
- Dalam hal permohonan perparipangan izin yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - Untuk perparipangan IUPK, RUPAL, IUPHHBK dan IUPHHK diberikan oleh:
 - Bupati/walikota, pada kawasan hutan yang ada dalam wilayah kewenangannya dengan tembusan kepada Menteri, Gubernur, dan Kepala KPH;
 - Gubernur, pada kawasan hutan kelas kabupaten/kota yang ada dalam wilayah kewenangannya, dengan tembusan kepada Menteri, Bupati/walikota dan kepala KPH; dan
 - Menteri, pada kawasan hutan kelas provinsi, dengan tembusan kepada Gubernur, Bupati/walikota, dan kepala KPH.
 - Untuk perparipangan IUPHHK dalam hutan alam atau IUPHHK pada HTTR dalam hutan tanaman diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk, berdasarkan rekomendasi dari Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Bupati/walikota.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan perparipangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

**Paragraf 2
Haputnya Izin**

Pasal 86

- Izin pemertanahan hutan haput, apabila:
 - jangka waktu izin telah berakhir;
 - izin tidak akan diperpanjang sebagai sanksi yang diberikan kepada pemegang izin;

- Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis dan tata cara penyaluran hasil hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 87

- Pembertanahan masyarakat sempit melalui hutan desa dilakukan dengan memberikan pengalihan kepada lembaga desa.
- Hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan awal, perencanaan rencana pengelolaan areal, serta pemertanahan hutan serta kegiatan dan pengelolaan hutan.
- Pemertanahan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berada pada:
 - hutan selingkar, meliputi kegiatan pemertanahan kawasan, pemertanahan jasa lingkungan pemungutan hasil hutan bukan kayu;
 - hutan produksi, meliputi kegiatan pemertanahan kawasan, pemertanahan jasa lingkungan pemertanahan hasil hutan kayu dan hutan kayu, dan angkutan hasil hutan bukan kayu dan hutan kayu.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pengelolaan hutan desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

- Dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1), Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota di bawah kewenangannya memberikan fasilitasi yang meliputi pengembangan kelembagaan pengembangan usaha, pembinaan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses lahan pesisir.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 89

- Berdasarkan penilaian areal kerja hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 (1) dan fasilitasi sebagai akses dimaksud dalam Pasal 88:
 - Menteri, memberikan IUPHHK dalam hutan desa dengan tembusan kepada gubernur, bupati/walikota dan kepala KPH;
 - Gubernur, selain memberikan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) dan (2), memberikan hak pengelolaan hutan desa.
- Dalam pemberian fasilitasi, pemberian IUPHHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipisahkan oleh Menteri kepada gubernur.
- Lembaga desa sebagai pemegang hak pengelolaan hutan desa, wajib menerima pengelolaan hutan sesuai dengan rencana kegiatan pengelolaan hutan, hutan selingkar dan hutan produksi desa.
- Lembaga desa menyusun rencana pengelolaan hutan desa bersama kepala KPH/pejabat yang ditunjuk sebagai bagian dari rencana pengelolaan hutan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan, pemertanahan, pengawasan, pemberian IUPHHK penyusunan rencana pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ayat (4) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 90

- Hak pengelolaan hutan desa bukan merupakan hak kepemilikan atas kawasan hutan selingkar, pemertanahan, atau mengupayakan, serta mengubah status dan kawasan hutan.
- Kawasan hutan yang ditetapkan sebagai hutan desa dibarengi dengan izin untuk kegiatan lain di luar rencana pengelolaan hutan dan harus dikelola berdasarkan prinsip pengelolaan hutan lestari.

1. penerangan atau
 2. kooperasi
 3. kooperasi lebih lanjut antara industri primer hasil hutan bukan kayu hutan tanaman dan dengan Peredaran Menteri

Pasal 108

- (1) Jika usaha industri dan lain perubahan industri primer hasil hutan bukan kayu tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan sebagaimana terdapat dalam Pasal 107, Menteri dapat melakukan tindakan yang diperlukan untuk:
 a. Evakuasi terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu dilakukan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak
 b. Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman evakuasi.
 c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evakuasi terhadap industri primer hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 109

Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu, untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya, dapat mengembangkan hutan hak atau kebun sama dengan pemegang hutan hak.

Bagian Ketiga

**Tata Cara dan Persyaratan Perizinan
 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu**

Pasal 110

- (1) Pemohonan izin usaha industri dan lain perubahan industri primer hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 diajukan kepada Menteri, untuk:
 a. Industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi di atas 5000 (lima ribu) meter kubik per tahun, dengan tembunan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, gubernur, dan bupati/walikota.
 b. Industri primer hasil hutan kayu yang mengolah langsung kayu bulat menjadi serpih kayu (wood chips), viri (veneer), kayu lapis (plywood), Laminated Veneer Lumber (LVL), dengan kapasitas produksi di atas 5000 (lima ribu) meter kubik per tahun, dengan tembunan kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang perindustrian, gubernur dan bupati/walikota.
 c. Perumahan izin usaha industri dan lain perubahan industri primer hasil hutan bukan kayu diajukan kepada gubernur, untuk:
 a. Industri penggergajian kayu dengan kapasitas produksi sampai dengan 5000 (lima ribu) meter kubik per tahun, dengan tembunan kepada menteri dan bupati/walikota.
 b. Industri primer hasil hutan kayu yang mengolah langsung kayu bulat menjadi serpih kayu (wood chips), viri (veneer), kayu lapis (plywood), Laminated Veneer Lumber (LVL), dengan kapasitas produksi sampai dengan 5000 (lima ribu) meter kubik per tahun, dengan tembunan kepada menteri dan bupati/walikota.
 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan izin usaha dan lain perubahan industri primer hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keempat

Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu

Pasal 111

- (1) Industri primer hasil hutan bukan kayu skala kecil, wajib memiliki tanda daftar industri untuk menempatkan izin usaha industri.

1. tahun jika pemegang izin tidak memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang berakreditasi.
 2. memiliki tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan berakreditasi, untuk industri hasil hutan kayu dengan kapasitas lebih dari 5000 m³ (lima ribu meter kubik).
 (2) Ketentuan mengenai kewajiban pemegang izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 115

- Selain melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, pemegang izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu dan bukan kayu, dilarang:
 a. memproduksi usaha industri lain;
 b. meminjamkan lokasi usaha industri lain;
 c. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan gangguan terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan;
 d. mendirikan, merenovasi, atau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan baku yang tidak sah (illegal); atau
 e. melakukan kegiatan industri yang tidak sesuai dengan izin yang diberikan.

**BAB VII
 PEREDARAN DAN PEMASARAN HASIL HUTAN**

Pasal 117

- (1) Dalam rangka melindungi hak negara atas hasil hutan dan kelestarian hutan, dilakukan pengendalian dan pemantauan hasil hutan melalui penubuhan hasil hutan.
 (2) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, dilakukan pemantauan jenis, pengukuran volume/berat, dan/atau penghitungan jumlah oleh petugas yang berwenang.
 (3) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan negara, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pengujian oleh petugas yang berwenang.
 (4) Terhadap fisik hasil hutan berupa kayu bulat yang telah dilakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pemantauan.
 (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyalahgunaan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, baik untuk hasil hutan alam maupun hasil hutan tanaman diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 118

- (1) Semua hasil hutan yang berasal dari hutan hak dilakukan pemantauan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah.
 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemantauan jenis, pengukuran volume/berat dan penghitungan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 119

Salip pengangkutan, penjualan atau pemilikan hasil hutan yang berasal dari hutan negara, wajib dilengkapi bersamaan dengan dokumen yang menunjukkan asal keberagaman sumber kelestarian, yang berlaku dan dipergunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam wilayah Republik Indonesia.

Pasal 120

- (1) Deklarasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 harus sesuai dengan fisik hasil hutan yang diangkut.
 (2) Kesesuaian fisik hasil hutan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan berdasarkan metode pengukuran dan pengujian hasil hutan, sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 113

- (1) Tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha dan lain perubahan industri primer hasil hutan bukan kayu, berlaku selama industri yang bersangkutan beroperasi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan devolusi paling lama 3 (tiga) tahun sejak
 (2) Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pedoman evakuasi.
 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evakuasi industri primer hasil hutan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Kelima

**Tata Cara dan Persyaratan Perizinan
 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu**

Pasal 113

- (1) Pemohonan tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha industri dan lain perubahan industri primer hasil hutan bukan kayu diajukan kepada bupati/walikota.
 (2) Pemohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan persyaratan yang diperlukan.
 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tanda daftar industri primer hasil hutan bukan kayu, izin usaha industri dan lain perubahan industri primer hasil hutan bukan kayu diatur dengan peraturan Menteri.

Bagian Keenam

Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 114

- (1) Selain pemegang izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu dan bukan kayu boleh melakukan kegiatan dan pemilikan lain.
 (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak pemegang izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 115

- (1) Pemegang izin usaha industri primer hasil hutan bukan kayu dan bukan kayu, wajib:
 a. melaporkan usaha industri sesuai dengan izin yang dimiliki;
 b. mengajukan izin pemilikan, apabila melakukan perkuliahan produksi melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dan kapasitas produksi yang diberikan;
 c. menyimpan dan menyerahkan rencana pemukiman bahan baku industri (RPDI) setiap tahun;
 d. menyusun dan menyampaikan laporan tahunan retribusi pemukiman dan penggunaan bahan baku serta produksi;
 e. membuat atau menyerahkan laporan rencana hasil hutan bukan kayu (LRRHK) atau laporan rencana hasil hutan bukan kayu (LRRHFK);
 f. membuat dan menyerahkan laporan rencana hasil hutan bukan kayu (LRRHKO);
 g. melakukan kegiatan usaha industri sesuai dengan yang ditetapkan dalam izin;
 h. melapor setiap terjadi kegiatan dan hasil industri kepada pemegang izin dan instansi yang diberikan kewenangan dalam pemukiman dan pengembangan industri primer hasil hutan;
 i. memperkerjakan tenaga pengukuran dan pengujian hasil hutan yang berakreditasi dalam hal industri dengan kapasitas sampai dengan 5000 m³ (lima ribu meter kubik) dan

- (2) Pengukuran dan pengujian hasil hutan, wajib dilaksanakan oleh tenaga teknis berakreditasi pengujian hasil hutan.

Pasal 121

- (1) Menteri berwenang mengatur, meninjau dan mengembangkan pemantauan hasil hutan bukan kayu dan bukan kayu yang belum dicoba ke pasar dalam negeri dan industri primer hasil hutan sebagai bahan baku.
 (2) Selain pengaturan, pemantauan dan pengembangan pemantauan hasil hutan bukan kayu dan bukan kayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewenangannya berada pada menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri.
 (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pemantauan dan pengembangan pemantauan hasil hutan bukan kayu dan bukan kayu, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Menteri.

Pasal 122

**Kewenangan peredaran ekspor hasil hutan dan/atau oleh menteri yang bertanggung jawab dibidang perdagangan atas usulan Menteri,
 BAB VIII
 PEMBIAYAAN DAN PENGENDALIAN**

Pasal 123

- (1) Untuk terlaksananya pelaksanaan izin hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemantauan hutan:
 a. Menteri berwenang merencanakan dan mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang dilaksanakan gubernur, bupati/walikota, dan/atau kepala KPH.
 b. Gubernur, berwenang merencanakan dan mengendalikan kebijakan bidang kehutanan yang dilaksanakan bupati/walikota, dan/atau kepala KPH.
 (2) Menteri, gubernur dan bupati/walikota sesuai kewenangannya melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemantauan hutan yang dilaksanakan oleh kepala KPH, pemantau hutan dan/atau pengelola hasil hutan.

Pasal 124

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) meliputi pemantauan:
 a. pedoman;
 b. lingkungan;
 c. pelaksanaan;
 d. anggaran; dan/atau
 e. laporan.
 (2) Pembinaan pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditujukan terhadap pelaksanaan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemantauan hutan.
 (3) Pembinaan lingkungan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan terhadap penyusunan prosedur dan tata hutan.
 (4) Pembinaan pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditujukan terhadap sumber daya manusia dan sarana.
 (5) Pembinaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditujukan terhadap penyusunan rencana dan program.
 (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditujukan terhadap pelaksanaan izin hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemantauan hutan.

- kegiatan monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan untuk memperoleh data dan informasi kebijakan, dan pelaksanaan pengelolaan hutan.
- (3) Kegiatan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari yaitu baik hutan dan lingkungan hidupnya berdasarkan kriteria, serta pelaksanaan hutan yang dilakukan secara efektif dibandingkan dengan jenis pemanfaatannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian keberhasilan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan peraturan Menteri.

Pasal 126

Seriusan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 dan Pasal 125 diatur dengan peraturan Menteri.

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP
PEMEGANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HUTAN,
DAN IZIN USAHA INDUSTRI PEMERUSAHAAN HUTAN**

Pasal 127

Untuk menjamin kelancaran kegiatan hutan dan kelestarian fungsi hutan, maka setiap pemegang izin pemanfaatan hutan atau usaha industri pemerusaahan hasil hutan, apabila melanggar ketentuan di luar ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dikenakan sanksi administratif.

Pasal 128

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dapat berupa:
- perhentian sementara pelayanan administratif;
 - perhentian sementara kegiatan di lapangan;
 - denda; atau
 - pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan oleh instansi lain sesuai dengan kewenangannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 65, kecuali sanksi administratif berupa denda, ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pemeraan negara bukan pajak (PNBP) yang diserahkan ke Kas Negara.

Pasal 129

Sanksi administratif berupa perhentian sementara pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf a diberikan kepada:

- pemegang IUPHK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e, Pasal 73 ayat (3) huruf g atau Pasal 73 ayat (4);
- pemegang IUPHMK restorasi ekodiversitas dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf g;
- pemegang IUPHMK pada HTI atau pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75

- pemegang IUPHMK pada HTI atau HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf c, huruf f, atau Pasal 75 ayat (3), dengan ketentuan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;
- pemegang IUPHMK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (5) huruf a atau huruf b, dengan ketentuan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali PSDH;
- pemegang IUPHMK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c atau huruf e, dengan ketentuan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;
- pemegang IUPHMK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf b angka 2, Pasal 77 ayat (1) huruf c, huruf d, atau huruf e, dengan ketentuan membayar denda sebanyak 5 (lima) kali PSDH terapan kelebihan hasil hutan;
- pemegang IUPHMK atau IUPHMK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) atau Pasal 76, dengan ketentuan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH terhadap setiap ton hasil hutan.

Pasal 133

Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf d diberikan kepada:

- pemegang IUPK atau IUPA, yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 1), atau Pasal 74 huruf a, dan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau ditetapkan oleh pengadilan negeri;
- BUMH, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPA, yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);
- pemegang IUPHMK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 2), huruf g, Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, Pasal 74 huruf f, huruf h, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau ditetapkan oleh pengadilan negeri;
- pemegang IUPHMK restorasi ekodiversitas dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 2), huruf g, Pasal 73 ayat (5) huruf a, huruf b angka 2), huruf c, huruf e, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau ditetapkan oleh pengadilan negeri;
- BUMH, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPHMK dalam hutan alam atau IUPHMK restorasi ekodiversitas dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);
- pemegang IUPHMK pada HTI dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), Pasal 71 huruf g, Pasal 75 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f, Pasal 75 ayat (5) huruf b, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau ditetapkan oleh pengadilan negeri;
- pemegang IUPHMK pada HTR dalam hutan tanaman pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf b angka 3), Pasal 71 huruf g, Pasal 75 ayat (3) huruf a, huruf b, Pasal 75 ayat (5) huruf b, sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau ditetapkan oleh pengadilan negeri;

Pasal 130

Sanksi administratif berupa perhentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf b diberikan kepada:

- pemegang IUPK atau IUPA, hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h;
- pemegang IUPHMK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, huruf d, atau huruf h;
- pemegang IUPHMK restorasi ekodiversitas dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf h;
- pemegang izin pengelolaan hutan desa pada hutan produksi atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a, huruf b, atau huruf c;
- Pemegang izin pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) huruf a, Pasal 91 ayat (2) huruf b, atau Pasal 91 ayat (2) huruf c;
- Pemegang IUPHMK HKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) huruf a, Pasal 96 ayat (2) huruf b, atau Pasal 96 ayat (2) huruf c.

Pasal 131

- (1) Sanksi administratif berupa perhentian sementara pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dan penghentian sementara kegiatan di lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dikenakan untuk selama 1 (satu) tahun sejak sanksi ditetapkan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin telah memenuhinya kewajiban dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pemenuhan sanksi.
- (3) Dalam hal kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipenuhi selama jangka waktu 1 (satu) tahun penghentian sanksi, pemegang izin wajib diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu 30 hari kerja untuk setiap kali pelanggaran.
- (4) Izin dicabut setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

Pasal 132

Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) huruf c diberikan kepada:

- pemegang IUPHMK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, huruf e, Pasal 74 huruf a, atau huruf b, dengan ketentuan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;
- pemegang IUPHMK dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 huruf c, huruf e, huruf f atau huruf g, dengan ketentuan membayar denda sebanyak 15 (lima belas) kali harga dasar kayu;
- pemegang IUPHMK restorasi ekodiversitas dalam hutan alam pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (5) huruf f, dengan ketentuan membayar denda sebanyak 10 (sepuluh) kali PSDH atau sebanyak 10 (sepuluh) kali harga dasar kayu;

- pemegang IUPHMK pada HTI yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b angka 4);
- BUMH, BUMD, atau BUMS sebagai pemegang IUPHMK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1);
- pemegang IUPHMK atau IUPHMK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Pasal 71 huruf f, atau sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
- pemegang IUPHMK yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, huruf b, atau huruf d;
- pemegang izin pengelolaan hutan desa pada hutan produksi atau hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 huruf (1), ayat (2), atau Pasal 91 ayat (2) huruf d;
- pemegang IUPHMK dalam hutan tanaman pada hutan produksi pada hutan produksi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) ayat (1) atau Pasal 77 ayat (2) huruf d;
- Pemegang izin pengelolaan hutan desa, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 91 ayat (2) huruf d atau
- Pemegang IUPHMK HKM yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pa 97 ayat (1), ayat (2), atau Pasal 98 ayat (2) huruf d.

Pasal 134

- (1) Untuk memberikan kesempatan bagi pemegang IUPK, IUPA, IUPHMK alam, IUPHMK restorasi ekodiversitas, hutan alam IUPHMK, IUPHMK, IUPHMK, IUPHMK, atau IUPHMK melaksanakan kewajibannya, sebelum izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dicabut terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setiap kali pelanggaran, dan pencabutan izin akibat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan atau ditetapkan oleh pengadilan negeri.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya.

Bagian Ketiga

Sanksi Administratif Pemegang Izin Usaha Industri Pemanfaatan Hasil Hutan

Pasal 125

Pemegang izin usaha industri pemerusaahan hasil hutan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dan Pasal 116, dikenakan sanksi administratif, berupa:

- perhentian sementara usaha industri;
- perhentian sementara pemberian pelayanan; atau
- pencabutan izin usaha industri.

Pasal 136

Sanksi administratif berupa perhentian sementara usaha industri sebagaimana diatur dalam Pasal 133 huruf a diberikan kepada:

- Pemegang izin usaha industri pemerusaahan hasil hutan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf f atau huruf g;
- Perhentian sementara usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoreksi apabila pemegang izin dapat memenuhinya kewajibannya.

- g. jika administrasi usaha pemertahan sementara pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b, dikenakan kepada pemegang izin industri primer hasil hutan yang melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf e, huruf d, huruf c, huruf b, atau huruf a.
- h. penghapusan sementara pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijunta sampai pemegang izin dapat memenuhi kewajibannya.

Pasal 138

- (1) Setiap administratif berupa pencabutan izin usaha industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c, dikenakan kepada pemegang izin usaha industri primer hasil hutan yang melibatkan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf g, Pasal 116 huruf a, huruf b, huruf c, atau huruf d, atau huruf e.
- (2) Pencabutan izin usaha industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah ada peringatan tertulis dan amaran izin sebanyak 2 (dua) kali.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan jangka waktu pengalasan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (4) Pencabutan izin usaha industri yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf d, diawali dengan pembebasan sementara, dan setelah adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dilakukan pencabutan izin.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 139

Tata cara pengenaan sanksi administratif terhadap pemegang izin pemanfaatan hutan, usaha industri primer hasil hutan dan penerbitan hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 sampai dengan Pasal 138 diatur dengan peraturan Menteri.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 140

Dengan diundangkannya peraturan pemerintah ini, maka:

- a. terhadap hak pengusahaan hutan (HPH), hak pemungutan hasil hutan (HPHH), atau IUPHHK yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkannya peraturan pemerintah, ini tetap berlaku sampai dengan habis atau usanya berakhir;
- b. izin usaha industri primer hasil hutan atau tanda daftar industri yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum diundangkannya peraturan pemerintah ini, tetap berlaku sampai dengan izin atau tanda daftarnya berakhir;
- c. terhadap pemohonan HPH atau IUPHHK dalam hutan alam atau hutan tanaman, baik untuk perpanjangan izin maupun pemohonan izin baru, yang belum sampai pada tingkat persetujuan pertama, proses penyelesaiannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini;
- d. terhadap pemohonan HPH atau IUPHHK dalam hutan alam atau hutan tanaman, baik untuk perpanjangan izin maupun pemohonan izin baru yang sudah sampai pada tingkat persetujuan pertama, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, proses penyelesaian lainnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini;
- e. terhadap keverenangan tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, serta pemanfaatan hutan, yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kepada BUMN, tetap berlaku dan pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan pemerintah ini.

- f. hasil tata hutan yang selama ini telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, sepanjang telah diterbitkan KPH, dilanjutkan di dalam KPH yang bersangkutan;
- g. hasil tata hutan yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002, dilakukan untuk pembentukan KPH;
- h. terhadap kebijakan atau program sebelumnya yang telah diarahkan dalam rangka pembudayaan masyarakat tetap dipertahankan dan pelaksanaannya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini;
- i. hutan kemasyarakatan yang selama ini telah dibangun, atau yang masih dalam proses, akan tetap dimanfaatkan izin sementara, dalam keberadaannya untuk selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Pasal 141

Petetapan seluruh wilayah KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diundangkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkannya peraturan pemerintah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 142

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206), diubah dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 143

Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206), dinyatakan tidak berlaku selanjutnya, tidak bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini.

Pasal 144

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2007

PRESEDI REPUBLIK INDONESIA

td

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHODHORO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 5 Januari 2007

KEPUNTA HUKUM DAN HAK ASAS MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

td

HAND ANHALUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 1

(1) Dinas Perkebunan terdiri atas :

- a. Bagian Tala Usaha
- b. Sub Dinas Pengembangan
- c. Sub Dinas Pengolahan dan Usaha Perkebunan
- d. Sub Dinas Perbenihan, Sarana dan Prasarana

(2) Bagian Tala Usaha membawahi :

- a. Sub Bagian Perencanaan
- b. Sub Bagian Keuangan
- c. Sub Bagian Umum dan Kependidikan

(3) Sub Dinas Pengembangan membawahi :

- a. Seksi Desain dan Perwilayahan Areal
- b. Seksi Konservasi dan Pengamanan Lahan
- c. Seksi Proteksi Tanaman

(4) Sub Dinas Pengolahan dan Usaha Perkebunan membawahi :

- a. Seksi Perizinan Usaha Perkebunan
- b. Seksi Pengendalian Mutu
- c. Seksi Pengolahan Hasil

(5) Sub Dinas Perbenihan, Sarana dan Prasarana membawahi :

- a. Seksi Mutu dan Pengelolaan Benih
- b. Seksi Pengendalian Sarana dan Prasarana

KEPPA 63 / 2001
 KEMENTERIAN ORGANISASI &
 TATA KERJA DINAS DAERAH KAB. GUNUNG
 PASAI 12

Dinas Kehutanan terdiri atas :

- a. Bagian Tala Usaha
- b. Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Hutan
- c. Sub Dinas Pengusahaan Hutan

1. Sub Dinas Inventarisasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai

2) bagian Tala Usaha membawahi :

1. Sub Bagian Program
2. Sub Bagian Keuangan
3. Sub Bagian Umum dan Kependidikan

3) Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Hutan membawahi :

- a. Seksi Rehabilitasi dan Konservasi
- b. Seksi Anaka Usaha Kehutanan
- c. Seksi Perlindungan dan Keamanan Hutan

4) Sub Dinas Pengusahaan Hutan membawahi :

1. Seksi Bina Produksi dan Peredaran Hasil Hutan
2. Seksi Bina Pengolahan dan Pengujian Hasil Hutan
3. Seksi Perizinan

5) Sub Dinas Inventarisasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai membawahi :

1. Seksi Penataan dan Teknologi Daerah Aliran Sungai
2. Seksi Inventarisasi, Pengukuran dan Pemetaan
3. Seksi Monitoring dan Evaluasi Daerah Aliran Sungai

DINAS KEHUTANAN

KEPALA DINAS

Pasal 68

- (1) Kepala Dinas Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang Kehutanan serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;
- (2) Untuk menyelenggarakan pelaksanaan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijaksanaan teknis sesuai bidang tugas dinas ;
 - b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum ;
 - c. Pemberian pembinaan, bimbingan dan petunjuk teknis organisasi ;
 - d. Pengamanan dan pengendalian tugas pokok dinas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati ;
 - e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Wakil Kepala Dinas

Pasal 69

- (1) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya dan melaksanakan pengawasan internal serta tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 69 (1), Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap tugas Dinas ;
 - b. Penyelenggaraan koordinasi dalam organisasi dinas ;
 - c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 70

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan ketatausahaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 70 (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja di bidang Ketatausahaan ;
 - b. Penyiapan bahan penyusunan anggaran, pelaporan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
 - c. Pengolahan administrasi kepegawaian surat menyurat perizinan, peralatan dan perlengkapan Kantor, rumah tangga, dokumentasi dan perpustakaan ;
 - d. Penyiapan data dalam rangka penyelenggaraan evaluasi dan hubungan masyarakat serta penyelenggaraan inventarisasi ;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 71

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas pokok :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja, pengumpulan dan evaluasi data serta pelaporan ;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok :
 - a. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan ;
 - b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok :
 - a. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga dinas administrasi perjalanan dinas ;
 - b. Mengolah administrasi kepegawaian, menyusun pedoman petunjuk organisasi, dan ketatalaksanaan ;
 - c. Melakukan hubungan masyarakat dan mengumpulkan peraturan perundang-undangan ;

- d. Melaksanakan pengolahan peralatan perlengkapan kantor serta inventarisasi;
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Hutan

Pasal 72

- (1) Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan Hutan mempunyai pokok mengembangkan nilai produktifitas hutan melalui usaha rehabilitasi dan konservasi tanah dan pengembangan aneka usaha kehutanan serta mengkoordinir, mengawasi dan menyelenggarakan pengurusan yang berhubungan dengan masalah penegakan hukum dan keamanan hutan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 73 (1), Sub Dinas Pembinaan dan Perlindungan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan produksi dan hutan lindung ;
 - b. Penyelenggaraan perlindungan dan pengamanan hutan ;
 - c. Pembinaan penerbitan hutan rakyat/milik ;
 - d. Penyelenggaraan penghijauan dan konservasi tanah, kegiatan persuteraan alam, kegiatan perlebahan ;
 - e. Pengelolaan kawasan lindung dan hutan ;
 - f. Pengelolaan kawasan hutan wisata alam fegekan Tanaman hutan dan hutan raya ;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 74

- (1) Seksi Rehabilitasi dan Konservasi Tanah mempunyai tugas pokok penyusunan rancangan teknis rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, pembinaan, pengadaan bibit dan persemaian tanaman hutan, pembinaan pengawasan terhadap kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, pengembangan hutan rakyat/milik, pembuatan unit percontohan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah, pengelolaan benih tanaman hutan, monitoring dan evaluasi hasil kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ;

- (2) Seksi Aneka Usaha Kehutanan mempunyai tugas pokok menyusun rancangan teknis kegiatan aneka usaha kehutanan dan hutan kemasyarakatan, pembinaan dan pengawasan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan aneka usaha kehutanan dan hutan kemasyarakatan, pembinaan kelompok tani hutan, pengaturan sistem budidaya dan pengelolaan aneka usaha kehutanan dan hutan kemasyarakatan, pembinaan dan pengembangan aneka usaha kehutanan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ;
- (3) Seksi Perlindungan dan Keamanan Hutan mempunyai tugas pokok penambah hutan dan peladang berpindah, pengamanan terhadap kawasan hutan dan pengkoordinasian kegiatan polisi hutan, penvidikan pengelolaan kawasan hutan wisata alam dan tanaman hutan rakyat, bimbingan dan pengembangan serta koordinasi pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan, konservasi sumber daya alam dan lingkungan hidup serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Sub Dinas Pengusahaan Hutan

Pasal 75

- (1) Sub Dinas Pengusahaan Hutan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perizinan, pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan, pembinaan eksploitasi dan pengolahan hasil hutan, pengawasan hasil hutan, pengawasan mutu hasil hutan, pengembangan pemasaran dan peredaran hasil hutan serta pengawasan penggunaan tanda legalitas sosial hutan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 75 (1), Sub Dinas Pengusahaan Hutan mempunyai fungsi :
 - a. Penyelenggaraan perizinan pemungutan hasil hutan, kayu dan non kayu (pemanfaatan flora dan fauna) yang tidak dilindungi buah-buahan, biji-bijian serta jasa lingkungan, pemanfaatan hutan kemasyarakatan ;
 - b. Penentuan tarif pungutan dan pemungutan hasil hutan kayu dan non kayu rakyat ;
 - c. Pengawasan peredaran hasil hutan dan pembinaan pengelolaan hasil hutan ;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 76

- (1) Seksi Bina Produksi dan Peredaran Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan bimbingan dan pengembangan kegiatan perusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan, rencana pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi, pengawasan peredaran hasil hutan kayu, non kayu, flora dan fauna yang tidak dilindungi, pembinaan tanda-tanda legalitas, kerja sama dengan aparat lainnya dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (2) Seksi Bina Pengolahan dan Pengujian Hasil Hutan mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengolahan hasil hutan, pengawasan kelancaran dan pengujian mutu hasil hutan, melaksanakan bimbingan untuk peningkatan efisiensi pengolahan, diversifikasi pemanfaatan jenis-jenis hasil hutan, mengadakan koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan dan pengawasan atas pengolahan hasil hutan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (3) Seksi Perizinan, Pemasaran Tata Usaha dan Iuran Hasil Hutan mempunyai tugas pokok menyiapkan informasi tentang persyaratan dan prosedur serta ketentuan yang berhubungan dengan perizinan kehutanan lintas kabupaten dan dalam kabupaten, menyelenggarakan perizinan usaha pemanfaatan jasa lingkungan hutan produksi, penggunaan peralatan mesin sarana dan prasarana eksploitasi, memfasilitasi pelaksanaan promosi pemasaran hasil hutan, melaksanakan analisa pasar, harga dan nilai hasil hutan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

Sub Dinas Inventarisasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS)

Pasal 77

- (1) Sub Dinas Inventarisasi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pendataan, penatagunaan dan pelayanan informasi potensi kehutanan serta penyelenggaraan daerah Aliran Sungai (DAS)/Sub DAS .

... melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 77 (1), Sub

- a. Penyelenggaraan inventarisasi dan pemetaan hutan ;
- b. Penyelenggaraan rekonstruksi dan pemeliharaan batas kawasan hutan produksi dan lindung ;
- c. Penyusunan rencana makro kehutanan ;
- d. Penyelenggaraan urusan erosi, sedimentasi, produktifitas lahan pada daerah aliran sungai ;
- e. Turut serta secara aktif dalam penetapan kawasan hutan, perubahan fungsi dan status hutan, penilaian Amdal, penetapan baku mutu lingkungan hidup ;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 78

- (1) Seksi Penataan dan Teknologi DAS mempunyai tugas pokok penyusunan rencana teknis rehabilitasi lahan dan konservasi tanah DAS dan Sub DAS, penyusunan rencana jangka panjang dan menengah penanggulangan erosi sedimentasi, dalam satu DAS, penetapan lokasi prioritas rehabilitasi hutan produksi dan lindung dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan;
- (2) Seksi Inventarisasi Pengukuran dan Perpetaan mempunyai tugas pokok melaksanakan inventarisasi hasil hutan kayu, non kayu, flora dan fauna lahan kritis dan sosial ekonomi kehutanan, inventarisasi hak-hak pihak ke tiga yang berkaitan dengan trayek batas kawasan hutan, melakukan penafsiran citra satelit dan pola udara, pengukuran dan pemetaan kawasan hutan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan ;
- (3) Seksi Minitoring dan Evaluasi Daerah Airan Sungai (DAS) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pendataan, penatagunaan dan pelayanan informasi potensi kehutanan, pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) serta monitoring dan evaluasi lokasi dan system pengelolaan DAS dan Sub DAS serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.